

HAK CIPTA/COPYRIGHT

© 2023 Dr. Bahdar, M.H.I
Email bahdar@uindatokarama.ac.id
HP.081.341.207.628

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau menyebarkan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk keperluan pendidikan dengan menyebut sumbernya.

Penerbit:

Foto Copy Maestro Lere Palu Barat

Alamat: Jl. Diponegoro No.12, Palu, Sulawesi Tengah

Cetakan Pertama: Februari 2023

ISBN: Nomor belum ada

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili: Nilai, Praktik, dan Pendidikan Keislaman* dapat hadir di hadapan pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., sosok teladan yang mengajarkan Islam dengan hikmah, keteladanan, dan kelembutan.

Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa Islam bukan sekadar ajaran yang tertulis dalam kitab, tetapi nilai yang hidup dan tumbuh dalam keseharian umat. Di Tanah Kaili, Islam bersemi melalui adat, tradisi, relasi sosial, dan praktik pendidikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai keislaman hadir dalam cara masyarakat bermusyawarah, menghormati guru dan orang tua, menjaga kebersamaan, serta merawat keseimbangan hidup dengan alam.

Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat pendidikan sebagai kunci utama keberlanjutan nilai Islam. Pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika Islam, adat, dan pendidikan dipahami sebagai satu kesatuan, maka pendidikan keislaman akan tumbuh secara alami, membumi, dan relevan dengan kehidupan nyata.

Buku ini ditujukan bagi siapa saja yang peduli pada masa depan pendidikan dan kehidupan keislaman, baik pendidik, mahasiswa, tokoh masyarakat, maupun

pembaca umum. Dengan bahasa yang reflektif dan kontekstual, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara ajaran Islam dan realitas kehidupan lokal, khususnya di Tanah Kaili.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat, memperkaya cara pandang kita terhadap Islam lokal, dan menjadi bagian dari ikhtiar merawat Islam yang damai, beradab, dan berkelanjutan.

Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Hak Cipta.....	ii
Halaman Kata Pengantar.....	iii
Halaman Daftar Isi.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Islam sebagai agama nilai dan praktik sosial	3
C. Tanah Kaili sebagai Ruang Kultural, Bukan Objek Sejarah.....	5
D. Posisi Buku dalam Kajian Pendidikan dan Fikih Sosial.....	7
E. Makna “Bersemi” dalam Perspektif Keislaman.....	9
F. Kerangka Teoretik dan Pendekatan Keilmuan	15

BAB II

NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT KAILI

A. Tauhid sebagai Fondasi Etika Sosial.....	23
B. Nilai Ibadah dan Pembentukan Karakter.....	26
C. Akhlak dan Etika Sosial Keislaman.....	30
D. Nilai Keadilan dan Kemaslahatan.....	34

BAB III

PRAKTIK KEISLAMAN DAN KEARIFAN LOKAL: PERSPEKTIF FIKIH SOSIAL

A. Konsep ‘Urf dan Adat dalam Fikih Islam.....	39
B. Integrasi Islam dan Adat Kaili.....	43
C. Praktik Ibadah dalam Konteks Sosial.....	46
D. Fikih Sosial dan Harmoni Kehidupan.....	50

BAB IV. PENDIDIKAN KEISLAMAN DAN PROSES INTERNALISASI NILAI

A. Pendidikan Islam sebagai Proses Berkelanjutan.....	54
B. Peran Keluarga dalam Pendidikan Keislaman	57
C. Masjid dan Tokoh Agama sebagai Agen Pendidikan.....	61
D. Pendidikan Keislaman dan Moderasi Beragama.....	64

BAB V. ISLAM, MODERASI, DAN HARMONI SOSIAL MASYARAKAT KAILI

A. Konsep Moderasi Beragama dalam Islam.....	69
B. Praktik Moderasi dalam Kehidupan Sosial....	74
C. Peran Nilai Islam dalam Pencegahan Konflik	79
D. Tantangan Kontemporer dan Respons Pendidikan Islam.....	85

BAB VI. IMPLIKASI AKADEMIK DAN PRAKTIS BAGI PENDIDIKAN ISLAM

A. Kontribusi Teoretis bagi Fikih Sosial dan Pendidikan Islam.....	89
B. Implikasi Praktis bagi Guru dan Lembaga Pendidikan.....	94
C. Rekomendasi Pengembangan Pendidikan Keislaman.....	99
D. Arah Penelitian Lanjutan.....	104

BAB VII. PENUTUP

A. Kesimpulan Umum.....	110
B. Daftar Pustaka.....	117
C. Lampiran :	
1.Sanopsis Buklu.....	121
2.Profil Penulis.....	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam hadir di Nusantara tidak melalui jalur kekerasan, melainkan melalui proses kultural yang dialogis, persuasif, dan berkelanjutan. Proses tersebut memungkinkan Islam tumbuh dan bersemi dalam harmoni dengan nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Salah satu wilayah yang merepresentasikan dinamika tersebut adalah **Tanah Kaili** di Sulawesi Tengah. Di wilayah ini, Islam tidak hanya dipraktikkan sebagai sistem ibadah ritual, tetapi juga terinternalisasi dalam struktur sosial, adat istiadat, serta sistem pendidikan masyarakat Kaili.

Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Tanah Kaili menunjukkan adanya proses akulturasi yang kreatif antara ajaran Islam dan kearifan lokal. Nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam simbol, norma, dan praktik sosial yang khas Kaili, sehingga melahirkan corak keberislaman yang moderat, inklusif, dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, kesantunan, dan penghormatan terhadap sesama menemukan ruang ekspresinya dalam adat dan tradisi lokal, tanpa kehilangan substansi ajaran Islam itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kaili, Islam tidak dipisahkan dari realitas sosial dan budaya. Praktik keagamaan seperti pengajian, tradisi perayaan hari besar Islam, ritual siklus kehidupan, hingga sistem pendidikan keluarga dan komunitas mencerminkan

integrasi antara nilai agama dan nilai lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Tanah Kaili bukan sekadar identitas formal, melainkan menjadi **etos hidup** yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakatnya.

Namun demikian, perkembangan sosial modern, globalisasi budaya, serta perubahan sistem pendidikan formal menghadirkan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan nilai-nilai Islam yang berakar pada kearifan lokal. Di satu sisi, modernisasi membuka ruang kemajuan dan rasionalitas, tetapi di sisi lain berpotensi mengikis praktik-praktik keislaman lokal yang selama ini berfungsi sebagai perekat sosial dan media pendidikan nilai. Generasi muda Kaili, khususnya, menghadapi arus nilai global yang sering kali tidak selaras dengan tradisi dan etika lokal-keislaman.

Dalam konteks inilah, kajian mengenai **Islam yang bersemi di Tanah Kaili** menjadi penting dan relevan. Buku ini berupaya mendokumentasikan, menganalisis, dan merefleksikan nilai-nilai keislaman, praktik sosial-keagamaan, serta model pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kaili. Dengan pendekatan historis, sosiokultural, dan edukatif, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat pemahaman tentang Islam Nusantara, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.

Lebih jauh, buku ini juga dimaksudkan sebagai upaya pelestarian khazanah lokal-keislaman yang memiliki

nilai strategis bagi pembangunan pendidikan Islam yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan menggali pengalaman keberislaman masyarakat Kaili, diharapkan lahir inspirasi bagi pengembangan pendidikan Islam yang tidak tercerabut dari akar budaya lokal, tetapi tetap responsif terhadap tantangan zaman.

B. Islam sebagai agama nilai dan praktik sosial

Islam pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan (aqīdah) dan ritual ibadah (‘ibādah mahdhah), tetapi juga sebagai **agama nilai dan praktik sosial** yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Ajaran Islam hadir membawa seperangkat nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kasih sayang, yang diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sosial umatnya.

Nilai-nilai Islam tersebut tidak berhenti pada tataran normatif-teologis, melainkan menuntut aktualisasi dalam realitas sosial. Al-Qur’an dan Sunnah menegaskan bahwa kesalehan seseorang tidak diukur semata-mata dari intensitas ibadah ritual, tetapi juga dari komitmen sosialnya terhadap keadilan, kejujuran, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, Islam menempatkan dimensi sosial sebagai bagian integral dari keberagamaan, bukan sekadar pelengkap.

Dalam perspektif ini, praktik sosial umat Islam merupakan cerminan dari internalisasi nilai-nilai keislaman. Prinsip ukhuwah, ta‘āwun (tolong-menolong), musyawarah, dan amar ma‘ruf nahi munkar

terwujud dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, adat istiadat, dan pranata kemasyarakatan. Islam tidak menafikan realitas budaya, tetapi justru memberikan kerangka nilai yang membimbing dan memuliakan budaya agar sejalan dengan prinsip tauhid dan kemaslahatan umat.

Keterkaitan antara nilai dan praktik sosial ini menjadikan Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Dalam berbagai masyarakat Muslim, termasuk di Tanah Kaili, nilai-nilai Islam diterjemahkan sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat tanpa kehilangan substansi ajarannya. Proses ini melahirkan corak keberislaman yang khas, di mana Islam tidak tampil sebagai kekuatan yang menghapus tradisi lokal, tetapi sebagai sumber etika yang menyucikan dan mengarahkannya.

Islam sebagai agama nilai dan praktik sosial juga memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam tidak cukup hanya mentransmisikan pengetahuan keagamaan secara tekstual, tetapi harus mampu menanamkan nilai-nilai Islam yang hidup dan fungsional dalam masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai keislaman ditanamkan, dipraktikkan, dan diwariskan lintas generasi, sehingga membentuk karakter individu dan tatanan sosial yang berkeadaban.

Dengan demikian, memahami Islam sebagai agama nilai dan praktik sosial merupakan kunci untuk membaca dinamika keberislaman masyarakat secara utuh. Perspektif ini membantu melihat bahwa keberagamaan yang autentik adalah keberagamaan

yang menghadirkan dampak positif bagi kehidupan sosial, memperkuat harmoni, serta meneguhkan peran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

C. Tanah Kaili sebagai Ruang Kultural, Bukan Objek Sejarah

Tanah Kaili tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ruang geografis atau entitas sejarah yang beku dalam catatan masa lalu. Ia adalah **ruang kultural yang hidup**, tempat nilai, keyakinan, tradisi, dan praktik sosial terus berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk identitas kolektif masyarakatnya. Dalam konteks ini, Tanah Kaili bukanlah objek pasif dari proses sejarah, melainkan subjek aktif yang turut menentukan arah dan bentuk perkembangan sosial-keagamaan, termasuk dalam penerimaan dan penghayatan ajaran Islam.

Pendekatan yang melihat Tanah Kaili hanya sebagai “objek sejarah” cenderung menempatkan masyarakat Kaili sebagai penerima pasif dari pengaruh luar, baik politik, ekonomi, maupun agama. Perspektif semacam ini sering kali mengabaikan agensi lokal, kreativitas budaya, serta kapasitas masyarakat dalam menafsirkan dan menginternalisasi nilai-nilai baru sesuai dengan struktur sosial dan pandangan hidup mereka. Padahal, sejarah Islam di Tanah Kaili menunjukkan proses dialog kultural yang dinamis antara ajaran Islam dan kearifan lokal.

Sebagai ruang kultural, Tanah Kaili menyediakan konteks sosial yang memungkinkan nilai-nilai Islam tumbuh secara organik. Islam tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi memasuki lanskap budaya yang telah

memiliki sistem nilai, norma adat, dan etika sosial. Melalui proses seleksi, adaptasi, dan integrasi, masyarakat Kaili mengolah ajaran Islam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik dalam praktik keagamaan, relasi sosial, maupun sistem pendidikan informal dan formal.

Pemahaman Tanah Kaili sebagai ruang kultural juga menegaskan bahwa tradisi lokal bukanlah residu masa lalu yang harus ditinggalkan, melainkan sumber makna yang terus diperbarui. Dalam banyak praktik sosial-keagamaan, nilai-nilai Islam dan adat setempat saling menguatkan, menciptakan pola keberislaman yang khas, moderat, dan berorientasi pada harmoni sosial. Di sinilah tampak bahwa Islam di Tanah Kaili berkembang melalui pendekatan etis dan kultural, bukan koersif dan struktural semata.

Lebih jauh, perspektif ini memiliki implikasi penting bagi kajian pendidikan Islam. Menempatkan Tanah Kaili sebagai ruang kultural berarti mengakui bahwa proses pendidikan tidak berlangsung di ruang abstrak, melainkan dalam konteks sosial-budaya tertentu. Pendidikan Islam yang efektif adalah pendidikan yang mampu membaca, menghargai, dan mengintegrasikan realitas kultural masyarakat Kaili sebagai sumber belajar dan media internalisasi nilai.

Dengan demikian, melihat Tanah Kaili sebagai ruang kultural, bukan sekadar objek sejarah, membuka cara pandang yang lebih utuh dan humanis dalam memahami dinamika Islam lokal. Perspektif ini menegaskan bahwa Islam yang bersemi di Tanah Kaili

adalah hasil interaksi kreatif antara wahyu dan budaya, antara nilai universal dan pengalaman lokal, yang terus hidup dan berkembang hingga hari ini.

D. Posisi Buku dalam Kajian Pendidikan dan Fikih Sosial

Buku ini diposisikan sebagai kontribusi akademik dan reflektif dalam dua ranah kajian yang saling berkelindan, yakni **pendidikan Islam** dan **fikih sosial**. Kedua bidang ini sama-sama menempatkan Islam tidak hanya sebagai sistem normatif-tekstual, tetapi sebagai ajaran yang hidup, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam ruang sosial tertentu. Dengan menjadikan Tanah Kaili sebagai lokasi kajian, buku ini berupaya menghadirkan perspektif lokal yang memiliki signifikansi teoretis dan praktis dalam diskursus keislaman kontemporer.

Dalam kajian pendidikan Islam, buku ini memperluas pemahaman bahwa proses pendidikan tidak semata-mata berlangsung di ruang kelas formal, tetapi juga dalam ruang sosial dan kultural masyarakat. Nilai-nilai keislaman diwariskan melalui praktik sosial, tradisi lokal, keteladanan tokoh agama, serta relasi antargenerasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu dibaca sebagai proses kultural yang melibatkan masyarakat secara luas. Buku ini menegaskan pentingnya pendidikan Islam yang kontekstual, yakni pendidikan yang mampu mengintegrasikan ajaran Islam dengan realitas sosial-budaya setempat tanpa kehilangan orientasi normatifnya.

Sementara itu, dalam ranah fikih sosial, buku ini berpijak pada pandangan bahwa fikih tidak berhenti pada hukum formal individual, tetapi mencakup dimensi sosial, etis, dan kemasyarakatan. Fikih sosial memandang realitas sosial sebagai bagian dari medan ijihad, di mana nilai-nilai dasar syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia menjadi acuan utama dalam merespons dinamika masyarakat. Melalui kajian praktik keislaman di Tanah Kaili, buku ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai fikih sosial bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat, terutama dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan budaya lokal.

Keunikan buku ini terletak pada upayanya menjembatani kajian pendidikan Islam dan fikih sosial dalam satu bingkai analisis. Pendidikan dipahami sebagai medium utama internalisasi nilai-nilai fikih sosial, sementara fikih sosial memberikan landasan normatif bagi arah dan tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif, menawarkan kerangka pemahaman yang integratif antara nilai, praktik, dan pendidikan keislaman.

Dalam konteks kajian keislaman Indonesia, buku ini juga berkontribusi pada penguatan wacana Islam Nusantara dan moderasi beragama. Pengalaman keberislaman masyarakat Kaili menunjukkan bahwa Islam dapat tumbuh dan berkembang secara damai melalui pendekatan kultural dan edukatif. Hal ini menjadi relevan di tengah tantangan fragmentasi sosial,

radikalisme, dan krisis keteladanan dalam pendidikan agama.

Dengan demikian, posisi buku ini bukan sekadar sebagai dokumentasi lokal, tetapi sebagai tawaran konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam dan fikih sosial yang berakar pada realitas masyarakat. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pendidik, mahasiswa, dan pemerhati studi Islam dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat bersemi secara autentik dalam ruang sosial-budaya lokal.

E. Makna “Bersemi” dalam Perspektif Keislaman

1. Islam sebagai Nilai yang Hidup (*Living Islam*)

Istilah “**bersemi**” dalam judul buku ini tidak dimaknai secara metaforis semata, melainkan mengandung makna teologis, sosiologis, dan pedagogis yang mendalam. Dalam perspektif keislaman, “bersemi” menggambarkan proses tumbuhnya nilai-nilai Islam secara alami, berkelanjutan, dan membumi dalam kehidupan umat. Islam yang bersemi bukanlah Islam yang berhenti pada teks dan simbol formal, tetapi Islam yang hidup, dialami, dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat. Inilah yang dalam kajian kontemporer dikenal dengan istilah *living Islam*.

Sebagai *living Islam*, ajaran Islam hadir sebagai seperangkat nilai yang membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku umat. Nilai-nilai tersebut seperti tauhid, keadilan, amanah, kesantunan, dan kepedulian sosial tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dihayati

dan diwujudkan dalam relasi sosial, adat istiadat, serta praktik budaya. Dengan demikian, keberislaman tidak dipahami sebatas kepatuhan ritual, melainkan sebagai kesadaran etis yang mengarahkan kehidupan bersama.

Konsep Islam sebagai nilai yang hidup juga menegaskan bahwa ajaran Islam selalu berdialog dengan konteks sosial-budaya tempat ia tumbuh. Dalam masyarakat, nilai-nilai Islam mengalami proses internalisasi, adaptasi, dan aktualisasi sesuai dengan kondisi lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya. Proses inilah yang membuat Islam tetap relevan lintas ruang dan waktu, sekaligus mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat secara nyata.

Dalam konteks Tanah Kaili, Islam yang bersemi tampak dalam praktik sosial-keagamaan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam tidak dipaksakan secara struktural, tetapi tumbuh melalui keteladanan, tradisi, dan pendidikan sosial yang berlangsung secara turun-temurun. Islam menjadi sumber etika sosial, perekat solidaritas, serta pedoman moral dalam menyelesaikan persoalan kehidupan bersama.

Lebih jauh, Islam sebagai nilai yang hidup memiliki implikasi penting bagi pendidikan Islam. Pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan agama, tetapi harus mampu menumbuhkan kesadaran nilai dan membiasakan praktik keislaman dalam kehidupan nyata. Pendidikan Islam yang berorientasi pada *living Islam* menekankan keteladanan, pembiasaan, dan

penghayatan nilai, sehingga Islam benar-benar “bersemi” dalam diri peserta didik dan masyarakat.

Dengan demikian, makna “bersemi” dalam perspektif keislaman menunjuk pada Islam yang hidup, dinamis, dan kontekstual. Islam tidak hadir sebagai doktrin yang kaku, tetapi sebagai nilai yang menumbuhkan kehidupan, membentuk peradaban, dan menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya.

2. Bersemi sebagai Proses Internalisasi, bukan Peristiwa Sejarah

Makna “bersemi” dalam konteks keberislaman tidak dapat direduksi sebagai penanda waktu masuknya Islam atau rangkaian peristiwa sejarah semata. Bersemi menunjuk pada **proses internalisasi nilai** yang berlangsung secara perlahan, berkelanjutan, dan mendalam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dengan perspektif ini, Islam tidak dipahami sebagai sesuatu yang “datang lalu selesai”, tetapi sebagai ajaran yang terus tumbuh dan membentuk kesadaran kolektif dari generasi ke generasi.

Sebagai proses internalisasi, berseminya Islam terjadi melalui tahapan pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keislaman. Nilai tersebut tidak hanya dipelajari secara kognitif, tetapi diresapi secara afektif dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Proses ini menjadikan Islam bukan sekadar identitas formal atau simbol keagamaan, melainkan bagian integral dari cara hidup masyarakat.

Berbeda dengan peristiwa sejarah yang bersifat episodik dan terbatas pada ruang dan waktu tertentu, internalisasi nilai bersifat dinamis dan terus berlangsung. Sejarah mencatat kapan Islam masuk ke suatu wilayah, tetapi internalisasi menjelaskan bagaimana Islam hidup, berkembang, dan berpengaruh dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, fokus kajian tidak hanya pada “kapan” dan “oleh siapa” Islam diperkenalkan, tetapi pada “bagaimana” nilai-nilai Islam diterima, dimaknai, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat lokal seperti Tanah Kaili, proses internalisasi ini tampak melalui pendidikan keluarga, tradisi adat, praktik keagamaan komunitas, serta keteladanan para tokoh agama dan adat. Nilai-nilai Islam ditanamkan secara halus melalui kebiasaan, simbol budaya, dan norma sosial, sehingga membentuk karakter keislaman masyarakat tanpa harus melalui pemaksaan. Inilah yang menjadikan Islam bersemi secara alamiah dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial.

Proses internalisasi juga menunjukkan bahwa keberislaman selalu terbuka terhadap pengayaan dan pembaruan. Setiap generasi mengalami proses bersemi yang berbeda sesuai dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu, Islam yang bersemi bukanlah Islam yang statis, melainkan Islam yang terus hidup dan relevan, selama nilai-nilai dasarnya tetap dijaga.

Dengan demikian, memahami “bersemi” sebagai proses internalisasi membantu melihat Islam sebagai kekuatan

transformatif yang bekerja dari dalam kesadaran masyarakat. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan Islam dalam membentuk peradaban bukan ditentukan oleh peristiwa sejarah semata, tetapi oleh kedalaman internalisasi nilai-nilainya dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Relasi Iman, Amal, dan Budaya

Dalam perspektif Islam, keberislaman yang utuh tidak hanya bertumpu pada aspek iman sebagai keyakinan batin, tetapi juga meniscayakan amal sebagai perwujudan nyata dari keyakinan tersebut. Iman dan amal merupakan dua dimensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Namun dalam realitas sosial, relasi iman dan amal selalu berlangsung dalam ruang budaya tertentu. Oleh karena itu, pemahaman tentang Islam yang bersemi menuntut pembacaan yang integratif terhadap **iman, amal, dan budaya** sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi.

Iman berfungsi sebagai fondasi spiritual dan orientasi nilai yang mengarahkan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Ia menanamkan kesadaran tauhid, tanggung jawab moral, serta tujuan hidup yang transenden. Amal, pada sisi lain, merupakan manifestasi konkret dari iman dalam bentuk tindakan individual dan sosial. Amal tidak hanya mencakup ibadah ritual, tetapi juga mencakup perilaku etis, kepedulian sosial, dan kontribusi terhadap kebaikan bersama. Dalam Islam, kualitas iman seseorang tercermin dari kualitas amalnya.

Budaya menjadi medium tempat iman dan amal diekspresikan dan diaktualisasikan. Budaya menyediakan simbol, bahasa, tradisi, dan norma sosial yang memungkinkan nilai-nilai iman diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, budaya bukanlah entitas yang berdiri di luar agama, melainkan ruang ekspresif yang dapat memperkuat atau melemahkan internalisasi nilai-nilai keislaman, tergantung pada bagaimana relasi tersebut dibangun.

Dalam konteks Islam yang bersemi, budaya berperan sebagai wahana internalisasi nilai iman dan pembiasaan amal. Ketika nilai-nilai Islam terintegrasi dalam budaya lokal, amal keislaman tidak lagi terasa sebagai beban normatif, tetapi menjadi kebiasaan sosial yang hidup dan bermakna. Proses inilah yang menjadikan Islam hadir secara membumi dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Tanah Kaili.

Relasi iman, amal, dan budaya juga menunjukkan bahwa keberagamaan bersifat dinamis dan kontekstual. Iman memberikan orientasi nilai, amal menghadirkan dampak nyata, sementara budaya memastikan keberlanjutan dan penerimaan sosial. Ketiganya membentuk siklus keberislaman yang saling menguatkan: iman melahirkan amal, amal membentuk budaya, dan budaya pada gilirannya memperkuat iman.

Dengan demikian, Islam yang bersemi dapat dipahami sebagai keberislaman yang mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan spiritual, praktik nyata, dan ekspresi kultural. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan Islam dalam membentuk kehidupan

masyarakat tidak hanya terletak pada kekuatan doktrin, tetapi pada kemampuannya menyatu dengan budaya secara etis dan bermakna, sehingga melahirkan kehidupan sosial yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan.

F. Kerangka Teoretik dan Pendekatan Keilmuan

1. Fikih Sosial sebagai Pisau Analisis

Buku ini menggunakan **fikih sosial** sebagai pisau analisis utama dalam membaca dan memahami dinamika nilai, praktik, dan pendidikan keislaman di Tanah Kaili. Fikih sosial dipahami sebagai pengembangan pemikiran fikih yang tidak berhenti pada penetapan hukum individual-formal, tetapi menempatkan realitas sosial sebagai ruang penting bagi perwujudan nilai-nilai syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa fikih pada hakikatnya hadir untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam konteks kehidupan nyata.

Dalam kerangka fikih sosial, hukum Islam tidak dipahami secara tekstual dan ahistoris, melainkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), keseimbangan, dan perlindungan martabat manusia (ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah) menjadi orientasi utama dalam analisis. Dengan demikian, fikih sosial memungkinkan pembacaan Islam yang responsif terhadap dinamika masyarakat tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Penggunaan fikih sosial sebagai pisau analisis dalam buku ini bertujuan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat Kaili. Praktik keagamaan, tradisi lokal, serta pola pendidikan keislaman dibaca sebagai ekspresi dari upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai syariat sesuai dengan konteks kultural mereka. Fikih sosial membantu membedakan antara substansi nilai Islam yang bersifat universal dan bentuk praktiknya yang bersifat lokal dan kontekstual.

Dalam perspektif ini, budaya lokal tidak serta-merta diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan fikih, tetapi sebagai ruang ijtihad sosial yang perlu dibaca secara arif. Selama praktik budaya mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, maka ia dapat dipahami sebagai bagian dari ekspresi keberislaman yang sah dan bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menempatkan adat (al-‘urf) sebagai salah satu pertimbangan hukum.

Selain itu, fikih sosial juga memberikan landasan teoretik bagi pengembangan pendidikan Islam yang kontekstual. Pendidikan dipahami sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai fikih sosial, seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan menjadikan fikih sosial sebagai kerangka analisis, buku ini menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan membentuk individu yang taat secara ritual, tetapi juga membentuk subjek sosial yang beretika dan berkontribusi bagi masyarakat.

Dengan demikian, fikih sosial sebagai pisau analisis memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap Islam yang bersemi di Tanah Kaili. Pendekatan ini menghubungkan teks dan konteks, norma dan realitas, serta iman dan kehidupan sosial, sehingga menghasilkan pemahaman keislaman yang hidup, membumi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Pendidikan Islam sebagai Medium Transmisi Nilai

Dalam kerangka keilmuan buku ini, pendidikan Islam dipahami bukan sekadar sebagai proses pengajaran materi keagamaan, tetapi sebagai medium utama transmisi nilai-nilai Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan berfungsi sebagai ruang strategis untuk menanamkan, menginternalisasikan, dan membiasakan nilai keislaman agar hidup dan berakar dalam kesadaran individu serta kehidupan sosial masyarakat.

Transmisi nilai dalam pendidikan Islam mencakup proses yang holistik, melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan praksis. Nilai-nilai keislaman tidak hanya disampaikan sebagai pengetahuan normatif, tetapi dihayati melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman sosial-keagamaan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak berhenti pada transfer ilmu (ta'lim), tetapi juga mencakup pembinaan karakter (tarbiyah) dan pembentukan adab (ta'dīb).

Sebagai medium transmisi nilai, pendidikan Islam berlangsung dalam berbagai ruang dan bentuk. Selain lembaga formal seperti madrasah dan sekolah, transmisi

nilai juga terjadi dalam pendidikan keluarga, majelis taklim, tradisi keagamaan masyarakat, serta praktik sosial sehari-hari. Ruang-ruang ini saling melengkapi dan membentuk ekosistem pendidikan yang memungkinkan nilai-nilai Islam ditanamkan secara berkelanjutan dan kontekstual.

Dalam konteks Tanah Kaili, pendidikan Islam berperan penting dalam menjembatani ajaran Islam dengan budaya lokal. Nilai-nilai keislaman ditransmisikan melalui bahasa budaya yang dipahami masyarakat, sehingga ajaran Islam tidak terasa asing atau terlepas dari realitas sosial. Proses ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam yang efektif adalah pendidikan yang mampu berdialog dengan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber belajar.

Pendekatan pendidikan Islam sebagai transmisi nilai juga menegaskan pentingnya peran pendidik sebagai teladan moral dan sosial. Guru, tokoh agama, dan orang tua tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi sebagai figur yang menghadirkan nilai Islam dalam sikap dan tindakan. Keteladanan ini menjadi kunci keberhasilan internalisasi nilai, karena nilai yang dicontohkan memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dibandingkan nilai yang sekadar diajarkan.

Dengan demikian, menempatkan pendidikan Islam sebagai medium transmisi nilai memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan Islam bersemi dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas proses pendidikan. Pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai, kontekstual, dan berkelanjutan akan melahirkan

generasi yang tidak hanya memahami Islam secara tekstual, tetapi mampu menghidupkan nilai-nilainya dalam praktik sosial dan budaya.

3. Kearifan Lokal sebagai Konteks Praksis

Kearifan lokal merupakan ruang praksis tempat nilai-nilai Islam diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam kerangka buku ini, kearifan lokal tidak dipahami sebagai sekadar tradisi turun-temurun, tetapi sebagai sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang mengandung kebijaksanaan kolektif masyarakat dalam merespons realitas kehidupan. Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi konteks praksis yang penting dalam membaca bagaimana Islam bersemi dan dihidupi dalam masyarakat.

Sebagai konteks praksis, kearifan lokal menyediakan medium konkret bagi aktualisasi nilai-nilai keislaman. Nilai iman dan ajaran fikih tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diterjemahkan dalam bentuk praktik sosial yang dapat dirasakan dan dijalani bersama. Dalam banyak kasus, kearifan lokal berfungsi sebagai jembatan antara norma agama yang bersifat universal dan kebutuhan sosial masyarakat yang bersifat kontekstual.

Dalam perspektif fikih sosial, kearifan lokal memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari pertimbangan praksis keagamaan. Selama kearifan lokal tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, ia dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga harmoni sosial. Kaidah fikih tentang pengakuan terhadap adat (al-‘ādah muḥakkamah)

menunjukkan bahwa praktik lokal dapat memiliki legitimasi normatif dalam kerangka syariat.

Dalam konteks pendidikan Islam, kearifan lokal berperan sebagai sumber belajar yang kontekstual dan bermakna. Nilai-nilai Islam lebih mudah diinternalisasikan ketika disampaikan melalui simbol, bahasa, dan praktik budaya yang akrab dengan kehidupan peserta didik. Pendidikan yang mengabaikan konteks lokal berisiko menjadikan ajaran Islam terasa abstrak dan terpisah dari realitas sosial, sementara pendidikan yang memanfaatkan kearifan lokal mampu menumbuhkan kesadaran nilai secara lebih mendalam.

Di Tanah Kaili, kearifan lokal menjadi ruang praksis tempat nilai Islam, pendidikan, dan kehidupan sosial saling bertaut. Tradisi, norma adat, dan praktik sosial masyarakat menjadi medium pembiasaan nilai keislaman, seperti kebersamaan, kesantunan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam konteks ini, Islam tidak tampil sebagai kekuatan yang menegasikan budaya, tetapi sebagai sumber nilai yang menjiwai dan mengarahkan budaya menuju kemaslahatan.

Dengan demikian, menempatkan kearifan lokal sebagai konteks praksis menegaskan bahwa Islam yang bersemi adalah Islam yang membumi dan berdaya guna. Perspektif ini memungkinkan pembacaan keislaman yang lebih realistis dan humanis, di mana nilai-nilai agama diuji dan dihidupkan dalam praktik sosial sehari-hari. Kearifan lokal, dalam kerangka ini, bukanlah penghalang bagi ajaran Islam, melainkan lahan subur

tempat nilai-nilai Islam tumbuh dan berbuah dalam kehidupan masyarakat.

4. Penegasan Non-Historiografis Buku

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili: Nilai, Praktik, dan Pendidikan Keislaman* bukanlah karya historiografi yang berfokus pada rekonstruksi kronologis peristiwa sejarah, penelusuran tahun masuknya Islam, atau deskripsi tokoh-tokoh sejarah secara detail. Meskipun aspek sejarah tetap diakui sebagai latar penting, buku ini tidak menempatkan sejarah sebagai pusat analisis utama.

Pendekatan non-historiografis yang digunakan dalam buku ini menempatkan Islam sebagai **realitas nilai dan praktik yang hidup** dalam masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan, dipraktikkan, dan ditransmisikan dalam kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat Kaili. Dengan demikian, perhatian utama buku ini bukan pada “apa yang terjadi di masa lalu”, melainkan pada “bagaimana Islam dihayati dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat”.

Sejarah dalam buku ini diposisikan sebagai konteks, bukan sebagai objek kajian tersendiri. Fakta dan narasi historis digunakan secara selektif sejauh relevan untuk memahami proses kultural dan sosial keberislaman. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan Islam yang lebih dinamis, karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang terus memaknai dan menghidupkan ajaran Islam sesuai dengan konteks zamannya.

Penegasan non-historiografis ini juga sejalan dengan kerangka fikih sosial dan pendidikan Islam yang digunakan dalam buku. Fikih sosial menekankan pentingnya membaca realitas sosial sebagai ruang praksis syariat, sementara pendidikan Islam dipahami sebagai proses transmisi nilai yang berlangsung lintas generasi. Keduanya menuntut pendekatan analisis yang bersifat normatif-kontekstual, bukan semata deskriptif-historis.

Dengan pendekatan ini, buku ini berupaya menghindari jebakan romantisasi masa lalu atau reduksi Islam pada narasi sejarah semata. Sebaliknya, buku ini berfokus pada penggalian makna, nilai, dan praktik keislaman yang relevan dengan kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya dalam konteks Tanah Kaili. Islam dipahami sebagai ajaran yang terus “bersemi” dalam ruang sosial, budaya, dan pendidikan.

Dengan demikian, penegasan non-historiografis ini memperjelas posisi buku sebagai karya reflektif dan analitis yang berorientasi pada penguatan nilai, praksis, dan pendidikan keislaman. Buku ini diharapkan dapat dibaca tidak hanya sebagai dokumentasi lokal, tetapi sebagai tawaran perspektif keilmuan bagi pengembangan kajian Islam kontekstual di Indonesia.

BAB II

NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT KAILI

A. Tauhid sebagai Fondasi Etika Sosial

1. Tauhid dan Kesadaran Moral

Tauhid merupakan inti ajaran Islam dan fondasi utama dalam membangun etika sosial. Pengesaan Allah tidak hanya bermakna teologis, tetapi juga mengandung implikasi moral yang mendalam bagi kehidupan individu dan masyarakat. Tauhid menanamkan kesadaran bahwa seluruh aspek kehidupan berada dalam pengawasan dan kehendak Allah, sehingga setiap tindakan manusia memiliki dimensi pertanggungjawaban moral dan spiritual.

Kesadaran tauhid melahirkan orientasi moral yang bersumber dari nilai ilahiah, bukan semata-mata kepentingan pragmatis atau tekanan sosial. Seorang Muslim yang bertauhid memahami bahwa kebaikan dan keburukan tidak ditentukan oleh keuntungan sesaat, melainkan oleh kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai ketuhanan seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Dengan demikian, tauhid menjadi sumber etika yang bersifat transenden sekaligus membumi.

Dalam kehidupan sosial, tauhid membentuk kesadaran bahwa seluruh manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki martabat yang sama. Kesadaran ini melahirkan sikap etis dalam relasi sosial, seperti penghormatan terhadap sesama, penolakan terhadap kezaliman, serta komitmen terhadap keadilan sosial.

Tauhid meniadakan klaim superioritas manusia atas manusia lain, karena hanya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa.

Tauhid dan kesadaran moral juga berkaitan erat dengan konsistensi antara keyakinan dan perilaku. Pengakuan terhadap keesaan Allah menuntut kejujuran dan integritas dalam tindakan, baik dalam ruang privat maupun publik. Dalam perspektif ini, kemunafikan moral yakni ketidaksesuaian antara iman dan amaldipandang sebagai pengingkaran terhadap nilai tauhid itu sendiri.

Dalam konteks masyarakat, tauhid berfungsi sebagai perekat etika sosial yang menuntun individu untuk bertindak tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi demi kemaslahatan bersama. Kesadaran bahwa kehidupan sosial berada dalam bingkai pengabdian kepada Allah mendorong munculnya tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap yang lemah, dan komitmen menjaga harmoni sosial.

Dengan demikian, tauhid sebagai fondasi etika sosial menegaskan bahwa keberagamaan dalam Islam tidak berhenti pada pengakuan iman, tetapi meniscayakan kesadaran moral yang terwujud dalam perilaku sosial. Tauhid yang hidup akan melahirkan etika sosial yang adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi kehidupan manusia.

2. Relasi Manusia, Tuhan dan Sesama

Tauhid tidak hanya menegaskan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membentuk pola relasi horizontal antara manusia dengan sesamanya. Dalam Islam, relasi dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) dan relasi dengan manusia (*ḥabl min al-nās*) merupakan dua dimensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kualitas hubungan seorang hamba dengan Allah tercermin dalam kualitas relasinya dengan sesama manusia.

Relasi manusia dengan Tuhan berakar pada kesadaran penghambaan (*‘ubūdiyyah*) dan ketundukan (*tā‘ah*) kepada Allah. Kesadaran ini melahirkan sikap spiritual seperti keikhlasan, tawakkal, dan rasa tanggung jawab moral. Hubungan vertikal ini menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga menjadi landasan etis bagi seluruh perilaku sosial.

Sementara itu, relasi manusia dengan sesama didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga martabat, hak, dan kesejahteraan orang lain. Prinsip-prinsip seperti *ukhuwah*, *ta‘āwun*, kejujuran, dan larangan berbuat zalim merupakan manifestasi konkret dari ajaran tauhid dalam kehidupan sosial.

Relasi vertikal dan horizontal ini membentuk satu kesatuan etika yang utuh. Ibadah ritual yang menguatkan hubungan dengan Allah seharusnya

berdampak pada peningkatan kualitas relasi sosial. Sebaliknya, praktik sosial yang mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan menunjukkan lemahnya internalisasi nilai tauhid. Dengan demikian, Islam menolak dikotomi antara kesalehan individual dan kesalehan sosial.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, relasi manusia, Tuhan, dan sesama menjadi dasar terbentuknya tatanan sosial yang berkeadaban. Tauhid menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan sosial bukan sekadar arena kepentingan, tetapi ruang pengabdian kepada Allah melalui pelayanan dan kebaikan kepada sesama. Perspektif ini mendorong lahirnya sikap saling menghormati, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif.

Dengan demikian, relasi manusia, Tuhan, dan sesama dalam perspektif tauhid menegaskan bahwa etika sosial Islam bersifat integratif. Hubungan spiritual dan sosial saling menguatkan dan membentuk kepribadian Muslim yang utuh. Tauhid yang hidup akan melahirkan relasi sosial yang adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga Islam benar-benar hadir sebagai pedoman hidup yang menyeluruh.

B. Nilai Ibadah dan Pembentukan Karakter

1. Ibadah sebagai Disiplin Spiritual

Ibadah dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai rangkaian ritual formal yang bersifat simbolik, tetapi sebagai disiplin spiritual yang membentuk kepribadian dan karakter manusia. Melalui ibadah, seorang Muslim

dilatih untuk menata niat, mengendalikan diri, serta menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ibadah dengan demikian berfungsi sebagai sarana pendidikan jiwa yang berkelanjutan.

Sebagai disiplin spiritual, ibadah menuntut keteraturan, konsistensi, dan keikhlasan. Praktik ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya melatih manusia untuk mematuhi aturan waktu, tata cara, dan etika tertentu. Keteraturan ini membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesungguhan, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial dan profesional.

Ibadah juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri. Dalam ibadah, manusia diajak untuk menahan dorongan hawa nafsu, mengelola emosi, dan mengarahkan keinginan pada nilai-nilai yang lebih luhur. Puasa, misalnya, melatih kesabaran dan empati sosial, sementara salat menumbuhkan ketenangan batin dan kesadaran moral. Disiplin spiritual ini membentuk karakter yang stabil, sabar, dan berorientasi pada kebaikan.

Lebih jauh, ibadah sebagai disiplin spiritual menumbuhkan kesadaran etis yang berkesinambungan. Ibadah yang dilakukan secara benar akan melahirkan sensitivitas moral terhadap perbuatan baik dan buruk. Dalam perspektif ini, ibadah tidak berhenti pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi berdampak pada kualitas relasi horizontal dengan sesama manusia. Ibadah yang bermakna akan mencegah perilaku

menyimpang dan mendorong praktik sosial yang berkeadilan.

Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman ibadah sebagai disiplin spiritual memiliki implikasi penting bagi pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan ibadah tidak cukup diajarkan sebagai kewajiban hukum, tetapi perlu ditanamkan sebagai proses pembiasaan nilai dan pembentukan kepribadian. Keteladanan, pembiasaan, dan penghayatan menjadi kunci agar ibadah benar-benar membentuk karakter yang religius, etis, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, ibadah sebagai disiplin spiritual menegaskan bahwa nilai ibadah dalam Islam bersifat transformatif. Ibadah yang dihayati dan dijalankan secara konsisten akan membentuk karakter yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga menjadikan keberagamaan tidak hanya tampak dalam ritual, tetapi nyata dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.

2. Implikasi Ibadah terhadap Etos Sosial

Ibadah dalam Islam tidak berhenti pada pembentukan kesalehan individual, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan **etos sosial** umat. Ibadah yang dijalankan dengan kesadaran dan penghayatan nilai akan membentuk sikap mental, pola perilaku, dan orientasi hidup yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, ibadah berfungsi sebagai sumber etika dan energi moral bagi terbangunnya tatanan sosial yang berkeadaban.

Salah satu implikasi utama ibadah terhadap etos sosial adalah tumbuhnya sikap tanggung jawab dan kejujuran. Kesadaran bahwa setiap amal berada dalam pengawasan Allah mendorong individu untuk bertindak jujur, adil, dan amanah dalam relasi sosial. Salat, sebagai ibadah yang dilakukan secara rutin, menanamkan kesadaran moral yang berulang, sehingga membentuk integritas pribadi yang tercermin dalam kehidupan sosial dan profesional.

Ibadah juga menumbuhkan etos kepedulian dan solidaritas sosial. Zakat, infak, dan sedekah secara langsung mengajarkan pentingnya berbagi dan memperhatikan kelompok rentan dalam masyarakat. Puasa, dengan latihan menahan diri dan merasakan lapar, menumbuhkan empati terhadap sesama. Nilai-nilai ini membentuk etos sosial yang berorientasi pada keadilan distributif dan kepedulian kolektif.

Selain itu, ibadah membentuk etos disiplin dan kerja keras. Keteraturan waktu dalam ibadah melatih manajemen diri dan komitmen terhadap tanggung jawab. Etos disiplin ini kemudian terbawa dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti kerja, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, ibadah berkontribusi pada terbentuknya budaya kerja yang tertib dan berorientasi pada kualitas.

Implikasi ibadah terhadap etos sosial juga terlihat dalam pembentukan sikap moderasi dan pengendalian diri. Ibadah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, antara hak dan kewajiban. Etos sosial yang lahir dari ibadah

mendorong sikap toleran, menahan diri dari konflik, serta mengutamakan musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Dalam konteks pendidikan dan kehidupan masyarakat, etos sosial yang bersumber dari ibadah menjadi modal penting bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ibadah yang diinternalisasikan secara benar akan melahirkan individu-individu yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan bermartabat.

Dengan demikian, implikasi ibadah terhadap etos sosial menegaskan bahwa ibadah dalam Islam bersifat transformatif dan sosial. Ibadah yang hidup akan melahirkan etos sosial yang kuat, menjadikan nilai-nilai keislaman hadir secara nyata dalam praktik kehidupan bersama, serta memperkuat peran Islam sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan umat.

C. Akhlak dan Etika Sosial Keislaman

1. Kejujuran, Amanah, dan Tanggung Jawab

Akhlak merupakan inti ajaran Islam yang berfungsi membentuk kualitas pribadi dan tatanan sosial umat. Dalam konteks etika sosial keislaman, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menempati posisi sentral karena menjadi fondasi bagi terbangunnya kepercayaan dan keadaban sosial. Tanpa nilai-nilai tersebut, relasi sosial mudah terjebak dalam kecurigaan, ketidakadilan, dan disintegrasi moral.

Kejujuran (ṣidq) adalah nilai moral yang menuntut kesesuaian antara ucapan, niat, dan perbuatan. Dalam Islam, kejujuran tidak hanya bersifat personal, tetapi memiliki dimensi sosial yang luas. Kejujuran menjadi prasyarat bagi terciptanya kepercayaan dalam interaksi sosial, baik dalam keluarga, pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan publik. Masyarakat yang menjunjung kejujuran akan memiliki stabilitas sosial dan integritas kolektif yang kuat.

Amanah berkaitan erat dengan kejujuran, namun memiliki cakupan yang lebih luas. Amanah mencakup tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan, melaksanakan tugas, dan memenuhi hak orang lain. Dalam perspektif Islam, amanah tidak hanya terbatas pada harta atau jabatan, tetapi mencakup seluruh peran dan tanggung jawab sosial yang diemban seseorang. Pengkhianatan terhadap amanah dipandang sebagai pelanggaran moral yang merusak tatanan sosial dan nilai keislaman.

Tanggung jawab (mas'ūliyyah) merupakan konsekuensi logis dari kejujuran dan amanah. Setiap individu dipandang sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas perbuatannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kesadaran akan tanggung jawab ini mendorong seseorang untuk bertindak hati-hati, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam kehidupan sosial, tanggung jawab melahirkan sikap peduli, komitmen terhadap tugas, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.

Ketiga nilai ini kejujuran, amanah, dan tanggung jawab saling terkait dan membentuk satu kesatuan etika sosial keislaman. Kejujuran melahirkan kepercayaan, amanah menjaga keberlanjutan kepercayaan tersebut, dan tanggung jawab memastikan nilai-nilai tersebut terwujud secara konsisten dalam praktik sosial. Dalam pendidikan Islam, ketiga nilai ini menjadi indikator penting keberhasilan pembentukan karakter.

Dengan demikian, akhlak kejujuran, amanah, dan tanggung jawab tidak hanya berfungsi sebagai tuntunan moral individual, tetapi sebagai pilar etika sosial keislaman. Nilai-nilai ini memungkinkan Islam hadir sebagai kekuatan etis yang membangun kehidupan sosial yang adil, terpercaya, dan bermartabat, sekaligus memperkuat peran agama dalam membentuk peradaban yang berkeadaban.

2. Solidaritas, Gotong Royong, dan Kepedulian

Solidaritas, gotong royong, dan kepedulian merupakan nilai-nilai etika sosial yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Nilai-nilai ini mencerminkan dimensi sosial dari akhlak Islam, di mana keberagamaan tidak diukur semata-mata dari kesalehan individual, tetapi dari sejauh mana seorang Muslim mampu hadir dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Islam memandang masyarakat sebagai kesatuan moral yang saling terikat oleh tanggung jawab kolektif.

Solidaritas dalam Islam berakar pada prinsip ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, maupun ukhuwah wathaniyah. Kesadaran bahwa manusia

adalah sesama makhluk ciptaan Allah menumbuhkan rasa kebersamaan dan empati sosial. Solidaritas mendorong individu untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawab moralnya, sehingga melahirkan sikap saling menopang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Gotong royong merupakan bentuk konkret dari solidaritas yang diwujudkan dalam tindakan kolektif. Dalam perspektif Islam, gotong royong sejalan dengan prinsip ta'āwun (tolong-menolong dalam kebaikan). Melalui gotong royong, masyarakat tidak hanya menyelesaikan persoalan praktis, tetapi juga membangun ikatan sosial, rasa memiliki, dan kepercayaan bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai keislaman dapat hidup dan berdaya guna dalam budaya lokal.

Kepedulian sosial melengkapi solidaritas dan gotong royong sebagai sikap batin yang mendorong tindakan nyata. Kepedulian menuntut kepekaan terhadap kondisi sosial, terutama terhadap kelompok yang lemah dan rentan. Dalam Islam, kepedulian tidak bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari etika hidup yang terinternalisasi melalui ibadah dan pendidikan nilai. Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen normatif yang menegaskan pentingnya kepedulian dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks masyarakat lokal, termasuk di Tanah Kaili, nilai solidaritas, gotong royong, dan kepedulian menjadi sarana efektif internalisasi ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan, tetapi dipraktikkan

secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk budaya sosial yang berkeadaban dan harmonis. Islam dalam konteks ini tampil sebagai kekuatan moral yang menghidupkan dan memperkuat kearifan lokal.

Dengan demikian, solidaritas, gotong royong, dan kepedulian merupakan pilar penting etika sosial keislaman. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa Islam yang bersemi adalah Islam yang mampu membangun kebersamaan, menumbuhkan empati, dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat. Melalui nilai-nilai tersebut, Islam tidak hanya diyakini, tetapi dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial yang nyata.

D. Nilai Keadilan dan Kemaslahatan

1. Prinsip *‘Adl* dan *Maslahah*

Keadilan (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) merupakan dua prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan etika sosial dan hukum Islam. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi sebagai orientasi praksis dalam mengatur relasi antarindividu, kelompok, dan struktur sosial. Dalam perspektif Islam, keadilan dan kemaslahatan menjadi tolok ukur keberagamaan yang berorientasi pada keseimbangan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama.

Prinsip *‘adl* dalam Islam mencakup keadilan dalam sikap, keputusan, dan tindakan. Keadilan tidak dipahami sebagai keseragaman, melainkan sebagai

penempatan sesuatu pada tempatnya dan pemberian hak kepada yang berhak. Islam menuntut keadilan tidak hanya kepada sesama Muslim, tetapi kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi. Dengan demikian, keadilan menjadi nilai universal yang mengikat seluruh dimensi kehidupan sosial.

Maṣlaḥah, di sisi lain, mengacu pada segala hal yang membawa kebaikan, kemanfaatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam kerangka fikih sosial, maṣlaḥah dipahami sebagai tujuan substantif syariat yang melampaui sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Setiap praktik keagamaan dan kebijakan sosial dinilai dari sejauh mana ia menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat.

Relasi antara ‘adl dan maṣlaḥah bersifat integratif. Keadilan tanpa kemaslahatan berpotensi menjadi kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial, sementara kemaslahatan tanpa keadilan berisiko melahirkan ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Islam menempatkan kedua prinsip ini sebagai fondasi etika dan hukum yang saling melengkapi dalam merespons dinamika kehidupan sosial.

Dalam konteks masyarakat lokal, penerapan prinsip ‘adl dan maṣlaḥah menuntut kepekaan terhadap kondisi sosial dan kultural setempat. Fikih sosial memberikan ruang bagi penyesuaian hukum dan etika Islam dengan realitas masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Dengan pendekatan ini, Islam

tidak hadir sebagai sistem yang memaksakan, tetapi sebagai pedoman yang membimbing dan memanusiakan.

Dengan demikian, prinsip ‘adl dan maṣlahah menegaskan bahwa tujuan utama ajaran Islam adalah menghadirkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Islam yang bersemi dalam kehidupan masyarakat adalah Islam yang mampu menegakkan keadilan secara bermartabat dan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan bersama, baik pada tingkat individu maupun sosial.

2. Relevansi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Kaili

Prinsip keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maṣlahah) memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Kaili. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir sebagai ajaran normatif Islam, tetapi terinternalisasi dalam praktik sosial dan budaya lokal yang menekankan keseimbangan, keharmonisan, dan kebersamaan. Dalam konteks ini, Islam berfungsi sebagai sumber nilai yang menguatkan tatanan sosial, bukan sebagai kekuatan yang menegasikan kearifan lokal.

Keadilan dalam masyarakat Kaili tercermin dalam pola relasi sosial yang menjunjung musyawarah, penghormatan terhadap peran sosial, dan penyelesaian persoalan secara kolektif. Prinsip ini sejalan dengan konsep ‘adl dalam Islam yang menuntut keadilan prosedural dan substantif. Keputusan-keputusan sosial, baik dalam lingkup keluarga, adat, maupun komunitas,

diarahkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.

Aspek kemaslahatan tampak dalam orientasi sosial masyarakat Kaili yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individual. Praktik gotong royong, solidaritas komunal, dan kepedulian terhadap kelompok rentan merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemanfaatan sosial. Dalam perspektif fikih sosial, praktik-praktik tersebut mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial.

Relasi antara Islam dan budaya lokal dalam masyarakat Kaili menunjukkan bahwa prinsip ‘adl dan maṣlaḥah dapat hidup secara dialogis. Nilai-nilai keislaman tidak hadir sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai etika yang membimbing praktik sosial. Proses ini memungkinkan terjadinya internalisasi nilai Islam secara alami dan berkelanjutan, sehingga ajaran agama tidak terlepas dari realitas kehidupan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan dan pembinaan sosial, prinsip keadilan dan kemaslahatan juga berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda Kaili. Pendidikan Islam yang kontekstual menanamkan nilai keadilan dalam bersikap dan kemaslahatan dalam bertindak, sehingga peserta didik tidak hanya memahami Islam sebagai doktrin, tetapi sebagai pedoman hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama.

Dengan demikian, relevansi prinsip ‘adl dan maṣlaḥah dalam kehidupan sosial masyarakat Kaili menegaskan bahwa Islam yang bersemi adalah Islam yang mampu

menyatu dengan konteks lokal. Keadilan dan kemaslahatan menjadi jembatan antara ajaran normatif Islam dan praktik sosial masyarakat, sehingga Islam hadir sebagai sumber nilai yang membangun kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan bermartabat.

BAB III

PRAKTIK KEISLAMAN DAN KEARIFAN LOKAL: PERSPEKTIF FIKIH SOSIAL

A. Konsep ‘Urf dan Adat dalam Fikih Islam

1. Urf sebagai Sumber Pertimbangan Hukum

Dalam kajian ushul fikih, **‘urf** menempati posisi penting sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum Islam, khususnya dalam wilayah mu‘amalah dan praktik sosial. ‘Urf dipahami sebagai kebiasaan yang hidup, dikenal, dan diterima oleh masyarakat secara luas, sehingga memiliki kekuatan normatif dalam mengatur perilaku sosial. Pengakuan terhadap ‘urf menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari konteks sosial tempat ia diterapkan.

Para ulama membedakan antara **‘urf ṣaḥīḥ** dan **‘urf fāsid**. ‘Urf ṣaḥīḥ adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash syariat, prinsip tauhid, dan nilai keadilan. Sebaliknya, ‘urf fāsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang mengandung unsur kezaliman, kemudharatan, atau pelanggaran hak. Hanya ‘urf ṣaḥīḥ yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum.

Legitimasi ‘urf sebagai sumber hukum ditegaskan dalam kaidah fikih *al-‘ādah muḥakkamah*, yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Kaidah ini memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan budaya.

Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan kontekstual, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat.

Dalam perspektif fikih sosial, penggunaan ‘urf sebagai pertimbangan hukum tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kebiasaan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan sosial. Hukum yang selaras dengan kebiasaan lokal cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga nilai-nilai keislaman dapat terinternalisasi secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Pengakuan terhadap ‘urf juga mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam Islam. Dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat, hukum Islam mampu memberikan solusi yang relevan dan proporsional terhadap persoalan-persoalan konkret. Pendekatan ini menghindarkan hukum dari sikap kaku dan formalistik yang berpotensi menjauhkan agama dari kehidupan sosial umat.

Dengan demikian, ‘urf sebagai sumber pertimbangan hukum menegaskan watak Islam yang adaptif dan humanis. Melalui ‘urf, fikih sosial menghadirkan Islam sebagai ajaran yang menghargai pengalaman hidup masyarakat dan mampu membimbing praktik sosial menuju keadilan dan kemaslahatan. Subbab ini menjadi landasan penting untuk memahami hubungan antara praktik keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

2. Syarat Penerimaan Adat dalam Fikih

Meskipun fikih Islam memberikan ruang yang luas terhadap adat dan kebiasaan masyarakat, tidak semua adat dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan hukum. Penerimaan adat dalam fikih terikat oleh sejumlah syarat yang bertujuan menjaga kemurnian nilai-nilai syariat sekaligus memastikan tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, adat ditempatkan sebagai instrumen kontekstual, bukan sebagai sumber yang berdiri sendiri tanpa batasan normatif.

Syarat utama penerimaan adat adalah **tidak bertentangan dengan nash syariat**. Adat yang mengandung unsur syirik, kezaliman, pelanggaran hak, atau kemaksiatan tidak dapat dibenarkan, meskipun telah lama dipraktikkan oleh masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa wahyu tetap menjadi rujukan tertinggi, sementara adat berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas dalam wilayah yang tidak diatur secara rinci oleh teks.

Syarat kedua adalah **adat tersebut berlaku umum dan konsisten** dalam masyarakat. Adat yang dijadikan pertimbangan hukum harus merupakan kebiasaan yang dikenal luas dan dilakukan secara berulang, bukan praktik insidental atau kebiasaan kelompok kecil tertentu. Konsistensi praktik menunjukkan bahwa adat tersebut telah menjadi kesepakatan sosial yang mengikat secara moral.

Syarat ketiga adalah **adat tersebut berlaku pada saat penetapan hukum**. Dalam fikih, adat yang telah

ditinggalkan atau tidak lagi relevan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa fikih bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan tidak terikat pada romantisasi tradisi masa lalu. Adat dipertimbangkan sejauh ia masih hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Syarat keempat adalah **adat tersebut membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadah**. Dalam kerangka fikih sosial, tujuan utama penerimaan adat adalah menjaga kesejahteraan sosial dan keharmonisan masyarakat. Adat yang berpotensi menimbulkan konflik, diskriminasi, atau ketidakadilan perlu ditinjau kembali atau direkonstruksi agar selaras dengan nilai-nilai Islam.

Syarat kelima adalah **adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan akhlak Islam**. Meskipun tidak secara eksplisit bertentangan dengan nash, suatu adat tetap harus diuji secara etis. Islam menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tolok ukur utama dalam menilai praktik sosial.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, adat dapat diterima sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam fikih Islam. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara komitmen terhadap nilai normatif Islam dan keterbukaan terhadap realitas budaya lokal. Dalam perspektif fikih sosial, penerimaan adat yang selektif dan kritis memungkinkan Islam hadir sebagai agama yang membumi, adil, dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

B. Integrasi Islam dan Adat Kaili

1. Adat sebagai Medium Nilai Islam

Dalam perspektif fikih sosial, adat tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi sebagai **medium strategis** dalam mentransmisikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Adat menjadi ruang pertemuan antara ajaran normatif Islam dan realitas kultural, sehingga nilai-nilai keislaman dapat hadir secara hidup, membumi, dan mudah diterima oleh masyarakat.

Islam sebagai agama nilai tidak selalu menuntut perubahan bentuk budaya secara drastis, melainkan mengarahkan makna dan orientasi praktik budaya tersebut. Ketika adat mengandung nilai kebersamaan, penghormatan, keadilan, dan kepedulian sosial, maka nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai **wadah etis** yang menampung dan mengekspresikan ajaran Islam dalam bahasa budaya lokal.

Adat sebagai medium nilai Islam juga memungkinkan terjadinya **internalisasi nilai secara kultural**, bukan sekadar indoktrinasi normatif. Nilai-nilai seperti tauhid, akhlak mulia, solidaritas, dan keadilan tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi dipraktikkan secara kolektif melalui tradisi dan ritual sosial. Proses ini menjadikan nilai Islam menyatu dengan habitus masyarakat dan diwariskan secara antargenerasi.

Dalam kerangka fikih sosial, pemanfaatan adat sebagai medium nilai Islam harus tetap berada dalam koridor

syariat. Adat yang digunakan adalah adat yang telah mengalami proses penyaringan etis, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, adat bukan sumber nilai yang otonom, tetapi sarana efektif untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam praktik sosial.

Penggunaan adat sebagai medium nilai Islam juga memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan dan dakwah. Pendekatan kultural memungkinkan pesan-pesan keislaman disampaikan secara lebih persuasif dan kontekstual. Islam tidak hadir sebagai ajaran yang asing atau mengancam identitas lokal, tetapi sebagai sumber nilai yang memperkaya dan memuliakan budaya masyarakat.

Dengan demikian, adat sebagai medium nilai Islam menegaskan bahwa proses islamisasi bukan sekadar proses formal atau legalistik, melainkan proses kultural dan edukatif. Islam yang bersemi dalam masyarakat adalah Islam yang nilai-nilainya hidup dalam adat, membentuk perilaku sosial, dan menumbuhkan peradaban yang berkeadaban. Subbab ini menjadi pijakan penting untuk memahami praktik keislaman lokal sebagai ekspresi Islam yang kontekstual dan bermakna.

2. Praktik Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal

Praktik keagamaan berbasis kearifan lokal merupakan wujud nyata dari perjumpaan antara ajaran Islam dan budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif fikih sosial, praktik-praktik tersebut dipahami sebagai ekspresi keberagaman yang kontekstual, di mana nilai-

nilai Islam dihayati dan dijalankan melalui medium adat dan tradisi lokal. Praktik keagamaan tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial dan kultural tertentu.

Kearifan lokal menyediakan kerangka makna yang memungkinkan ajaran Islam diterima dan dipraktikkan secara lebih mendalam. Melalui tradisi sosial, ritual komunal, dan simbol budaya, nilai-nilai keislaman seperti tauhid, kebersamaan, kepedulian, dan rasa syukur diekspresikan dalam bentuk yang akrab bagi masyarakat. Praktik ini menjadikan agama hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai sistem normatif yang terpisah dari realitas sosial.

Dalam kerangka fikih sosial, praktik keagamaan berbasis kearifan lokal dinilai bukan dari bentuk lahiriahnya semata, tetapi dari substansi nilai yang dikandungnya. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan mengandung kemaslahatan sosial, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari ekspresi keislaman. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam bentuk, namun konsisten dalam nilai.

Praktik keagamaan lokal juga berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan identitas kolektif masyarakat. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara komunal memperkuat solidaritas, mempererat relasi sosial, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai perekat

sosial yang menyatukan masyarakat dalam nilai dan tujuan bersama.

Selain itu, praktik keagamaan berbasis kearifan lokal memiliki fungsi edukatif. Nilai-nilai Islam ditransmisikan melalui keteladanan, partisipasi sosial, dan pengalaman kolektif, sehingga proses pendidikan berlangsung secara alami dan berkelanjutan. Generasi muda belajar memahami Islam tidak hanya melalui teks dan pengajaran formal, tetapi melalui keterlibatan langsung dalam tradisi keagamaan masyarakat.

Dengan demikian, praktik keagamaan berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa Islam yang hidup adalah Islam yang mampu berdialog dengan budaya. Melalui pendekatan fikih sosial, praktik-praktik tersebut dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks lokal, yang memperkaya pengalaman keberagaman sekaligus menjaga relevansi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

C. Praktik Ibadah dalam Konteks Sosial

1. Ibadah Maḥḍah dan Implikasi Sosial

Ibadah maḥḍah merupakan bentuk ibadah yang tata cara, waktu, dan ketentuannya telah ditetapkan secara jelas dalam syariat, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Dalam pemahaman fikih klasik, ibadah maḥḍah sering diposisikan sebagai relasi vertikal antara manusia dan Tuhan. Namun, dalam perspektif fikih sosial, ibadah maḥḍah tidak berhenti pada dimensi ritual, melainkan memiliki implikasi sosial yang luas dan mendalam.

Shalat, sebagai ibadah utama, mengajarkan nilai disiplin, kesetaraan, dan keteraturan sosial. Pelaksanaan shalat berjamaah, misalnya, merepresentasikan prinsip persamaan derajat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau kultural. Nilai-nilai ini membentuk kesadaran sosial tentang pentingnya kebersamaan, kepatuhan pada aturan, dan penghormatan terhadap kepemimpinan yang adil.

Puasa tidak hanya melatih pengendalian diri secara spiritual, tetapi juga menumbuhkan empati sosial. Pengalaman menahan lapar dan dahaga menumbuhkan kesadaran akan penderitaan orang lain, sehingga mendorong sikap kepedulian dan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, puasa menjadi sarana pendidikan moral yang memperkuat tanggung jawab sosial umat Islam.

Zakat secara eksplisit menunjukkan dimensi sosial ibadah mahdah. Kewajiban zakat menghubungkan kesalehan individual dengan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan dan pemberdayaan kelompok lemah. Dalam perspektif fikih sosial, zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi instrumen transformasi sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan memperkuat kohesi sosial.

Ibadah haji juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Pertemuan umat Islam dari berbagai latar belakang budaya dan bangsa menegaskan nilai universalitas Islam dan persaudaraan kemanusiaan. Pengalaman kolektif ini membentuk kesadaran global

tentang persatuan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral sebagai umat manusia.

Dengan demikian, ibadah maḥḍah dalam Islam mengandung dimensi sosial yang integral. Melalui pendekatan fikih sosial, ibadah dipahami sebagai sarana pembentukan etika sosial dan karakter kolektif. Islam yang bersemi dalam kehidupan masyarakat adalah Islam yang mampu menjembatani kesalehan ritual dengan kesalehan sosial, sehingga ibadah tidak hanya memperkuat relasi dengan Tuhan, tetapi juga memperbaiki kualitas kehidupan bersama.

2. Ibadah Sosial (*ibadah ghairu mahdhah*)

Ibadah ghairu maḥḍah merupakan bentuk ibadah yang tidak ditentukan secara rinci tata cara dan waktunya oleh syariat, tetapi sangat ditekankan nilai dan tujuannya. Ibadah jenis ini mencakup seluruh aktivitas sosial yang diniatkan karena Allah dan menghadirkan kemaslahatan bagi sesama. Dalam perspektif fikih sosial, ibadah ghairu maḥḍah menjadi jembatan antara kesalehan individual dan tanggung jawab sosial.

Berbeda dengan ibadah maḥḍah yang bersifat ritual, ibadah sosial berwujud tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti tolong-menolong, menjaga lingkungan, menegakkan keadilan, menunaikan amanah, serta melayani kepentingan masyarakat. Seluruh aktivitas tersebut bernilai ibadah ketika dilandasi niat yang benar dan dilakukan sesuai dengan prinsip etika Islam. Dengan demikian, ruang ibadah dalam Islam menjadi sangat luas dan menyatu dengan kehidupan sosial.

Ibadah ghairu maḥḍah menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan kehidupan sosial. Kesalehan seorang Muslim diukur tidak hanya dari ketekunan menjalankan ritual, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, bekerja secara jujur, mendidik anak dengan penuh tanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi.

Dalam kerangka fikih sosial, ibadah sosial memiliki orientasi kemaslahatan. Setiap tindakan dinilai dari sejauh mana ia membawa manfaat dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan ibadah sebagai sarana transformasi sosial, bukan sekadar pemenuhan kewajiban individual. Islam hadir sebagai agama yang membangun tatanan sosial yang adil, peduli, dan berkeadaban.

Ibadah ghairu maḥḍah juga berperan penting dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter. Melalui praktik ibadah sosial, nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian ditanamkan secara langsung dalam pengalaman hidup. Proses ini menjadikan pendidikan keislaman bersifat aplikatif dan relevan dengan realitas sosial.

Dengan demikian, ibadah sosial menegaskan keluasan makna ibadah dalam Islam. Melalui ibadah ghairu maḥḍah, Islam yang bersemi tidak hanya tampak dalam ritual keagamaan, tetapi terwujud dalam tindakan sosial yang membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Pendekatan fikih sosial membantu menempatkan

ibadah sebagai kekuatan etis yang menggerakkan kehidupan sosial menuju keadilan dan kemaslahatan bersama.

D. Fikih Sosial dan Harmoni Kehidupan

1. Resolusi Konflik Berbasis Nilai Islam

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, baik yang bersumber dari perbedaan kepentingan, pandangan, maupun latar belakang sosial dan budaya. Dalam perspektif Islam, konflik tidak dipandang semata-mata sebagai ancaman, tetapi sebagai realitas sosial yang perlu dikelola secara adil dan bermartabat. Fikih sosial menempatkan resolusi konflik sebagai bagian dari tanggung jawab etis umat Islam dalam menjaga keharmonisan dan kemaslahatan bersama.

Nilai utama dalam resolusi konflik berbasis Islam adalah **keadilan ('adl)** dan **perdamaian (ṣulḥ)**. Islam mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi, bukan melalui kekerasan atau dominasi. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan penyelesaian konflik bukanlah kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan pemulihan relasi sosial dan tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban.

Nilai **ukhuwah** dan **kasih sayang (rahmah)** juga menjadi fondasi penting dalam resolusi konflik Islam. Kesadaran akan persaudaraan, baik dalam ikatan keislaman maupun kemanusiaan, mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk mengedepankan empati dan saling memahami. Pendekatan ini membantu

meredam emosi dan membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih konstruktif.

Dalam fikih sosial, resolusi konflik juga memperhatikan aspek **kemaslahatan jangka panjang**. Penyelesaian konflik tidak hanya dinilai dari berhentinya pertikaian, tetapi dari sejauh mana solusi tersebut mampu mencegah konflik serupa di masa depan dan memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, Islam mendorong penyelesaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Nilai **pemaafan** ('afw) dan **pengendalian diri** menjadi unsur penting dalam proses rekonsiliasi. Islam memandang pemaafan sebagai sikap moral yang luhur dan berpotensi menyembuhkan luka sosial. Meskipun keadilan tetap ditegakkan, pemaafan memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dan pembangunan kepercayaan kembali di tengah masyarakat.

Dengan demikian, resolusi konflik berbasis nilai Islam menegaskan peran agama sebagai sumber etika sosial yang menyejukkan dan membangun. Melalui pendekatan fikih sosial, Islam hadir sebagai pedoman dalam mengelola konflik secara manusiawi, adil, dan bermartabat, sehingga konflik tidak berujung pada perpecahan, tetapi menjadi jalan menuju rekonsiliasi dan kemaslahatan sosial.

2. Moderasi Beragama dalam Praksis Lokal

Moderasi beragama merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan sikap tengah, adil, dan proporsional dalam memahami serta mengamalkan

ajaran agama. Dalam perspektif fikih sosial, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Moderasi menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman budaya, pandangan, dan ekspresi keberagamaan.

Dalam konteks praksis lokal, moderasi beragama tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan tanpa menegasikan identitas keagamaan. Nilai-nilai Islam dijalankan dengan mengedepankan toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam hadir secara inklusif dan membangun, bukan eksklusif dan konfrontatif.

Fikih sosial memberikan kerangka untuk memahami moderasi beragama sebagai upaya menyeimbangkan antara komitmen terhadap ajaran normatif Islam dan kepekaan terhadap realitas sosial. Praktik keagamaan disesuaikan dengan konteks budaya setempat tanpa mengorbankan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi strategi etis dalam menjaga keberlanjutan kehidupan sosial yang damai.

Moderasi beragama dalam praksis lokal juga berperan penting dalam pencegahan konflik sosial. Sikap saling menghargai, keterbukaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah menciptakan ruang sosial yang kondusif bagi kehidupan bersama. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai

sumber nilai yang menenangkan dan mempersatukan, bukan sebagai pemicu ketegangan.

Dalam bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat, moderasi beragama menjadi nilai yang ditanamkan melalui keteladanan dan praktik sosial. Generasi muda belajar memahami agama sebagai sumber etika yang mengajarkan keseimbangan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial. Proses ini memperkuat daya tahan masyarakat terhadap paham keagamaan yang ekstrem dan intoleran.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam praksis lokal menegaskan bahwa Islam yang bersemi adalah Islam yang ramah, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui pendekatan fikih sosial, moderasi beragama menjadi jalan tengah yang memungkinkan nilai-nilai Islam hidup berdampingan dengan kearifan lokal, membangun perdamaian, dan memperkuat kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB IV. PENDIDIKAN KEISLAMAN DAN PROSES INTERNALISASI NILAI

A. Pendidikan Islam sebagai Proses Berkelanjutan

1. Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan praktik keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif fikih sosial, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai sarana internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan transmisi budaya keislaman. Pendidikan menjadi medium utama agar Islam tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi hidup dan berakar dalam realitas sosial.

Pendidikan **formal**, seperti sekolah dan madrasah, berfungsi sebagai institusi sistematis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman secara terstruktur. Melalui kurikulum pendidikan agama Islam, peserta didik diperkenalkan pada ajaran akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam konteks keislaman lokal, pendidikan formal memiliki peran penting untuk mengaitkan materi ajar dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga peserta didik memahami Islam secara kontekstual dan aplikatif.

Pendidikan **nonformal**, seperti majelis taklim, pesantren, taman pendidikan Al-Qur'an, dan berbagai kegiatan keagamaan komunitas, berperan sebagai ruang pembelajaran yang fleksibel dan partisipatif.

Pendidikan nonformal memungkinkan nilai-nilai Islam ditransmisikan melalui pendekatan kultural dan relasional. Dalam praktiknya, pendidikan nonformal sering menjadi jembatan antara ajaran Islam dan kearifan lokal, karena berlangsung langsung dalam konteks kehidupan masyarakat.

Sementara itu, pendidikan **informal** berlangsung secara alamiah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai keislaman ditanamkan melalui keteladanan, kebiasaan, dan interaksi sosial sehari-hari. Dalam konteks masyarakat lokal, pendidikan informal memiliki pengaruh yang sangat kuat karena membentuk habitus keagamaan sejak dini. Tradisi sosial, praktik keagamaan lokal, dan nilai adat menjadi sarana efektif dalam membentuk kesadaran keislaman yang membumi.

Ketiga jalur pendidikan tersebut formal, nonformal, dan informal saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Fikih sosial memandang integrasi ketiganya sebagai kunci keberhasilan internalisasi nilai Islam dalam masyarakat. Ketika pendidikan formal bersinergi dengan pendidikan nonformal dan informal, nilai-nilai keislaman dapat terjaga secara berkelanjutan dan relevan dengan dinamika sosial.

Dengan demikian, pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan pilar penting dalam merawat keislaman lokal. Melalui ketiga jalur ini, Islam bersemi tidak hanya sebagai sistem ajaran, tetapi sebagai nilai hidup yang membentuk perilaku, budaya, dan peradaban masyarakat secara berkesinambungan.

2. Pendidikan sebagai Pembentukan Kesadaran Nilai

Pendidikan dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi membentuk kesadaran nilai yang menuntun sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka fikih sosial, pendidikan dipahami sebagai proses internalisasi nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada pembentukan akhlak, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan praktik keislaman yang berkeadaban.

Kesadaran nilai dalam pendidikan Islam mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai secara utuh. Nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, amanah, solidaritas, dan kemaslahatan tidak cukup diajarkan sebagai konsep normatif, tetapi harus dihidupkan melalui pengalaman belajar yang kontekstual. Proses ini menuntut pendidikan yang mampu menghubungkan ajaran Islam dengan realitas sosial dan budaya peserta didik.

Dalam konteks keislaman lokal, pendidikan berperan penting dalam menanamkan kesadaran bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup selaras dengan kearifan lokal. Peserta didik diajak memahami bahwa adat dan tradisi yang sejalan dengan prinsip syariat merupakan bagian dari ekspresi keislaman. Pendekatan ini memperkuat identitas keagamaan sekaligus menumbuhkan rasa penghargaan terhadap budaya lokal.

Pendidikan sebagai pembentukan kesadaran nilai juga menekankan pentingnya keteladanan. Nilai-nilai keislaman lebih efektif ditanamkan melalui perilaku nyata pendidik, tokoh agama, dan orang tua daripada sekadar pengajaran verbal. Keteladanan menciptakan pengalaman belajar yang autentik dan membekas dalam kesadaran peserta didik, sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi secara mendalam.

Dalam perspektif fikih sosial, kesadaran nilai yang dibentuk melalui pendidikan diharapkan melahirkan individu yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Pendidikan membimbing peserta didik untuk memahami implikasi sosial dari setiap ajaran Islam, sehingga mereka mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, pendidikan sebagai pembentukan kesadaran nilai menegaskan peran strategis pendidikan dalam merawat keislaman lokal. Melalui pendidikan yang berorientasi nilai, Islam bersemi sebagai ajaran yang hidup, membentuk karakter, dan mengarahkan kehidupan sosial menuju keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan bersama.

B. Peran Keluarga dalam Pendidikan Keislaman

1. Keluarga sebagai Madrasah Pertama

Dalam Islam, keluarga menempati posisi sentral sebagai ruang pendidikan paling awal dan paling menentukan dalam pembentukan kepribadian manusia. Keluarga disebut sebagai madrasah pertama karena di

dalamnya nilai-nilai dasar keislaman ditanamkan sebelum individu mengenal pendidikan formal dan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam perspektif fikih sosial, keluarga bukan hanya institusi biologis, tetapi institusi moral dan edukatif yang berperan membentuk kesadaran nilai dan perilaku sosial.

Pendidikan dalam keluarga berlangsung secara alami melalui keteladanan, pembiasaan, dan interaksi sehari-hari. Nilai tauhid, akhlak mulia, tanggung jawab, serta kepedulian sosial diperkenalkan sejak dini melalui sikap dan perilaku orang tua. Proses ini menjadikan pendidikan keluarga bersifat mendalam dan berkelanjutan, karena menyentuh dimensi afektif dan moral anak secara langsung.

Dalam konteks keislaman lokal, keluarga juga menjadi ruang utama transmisi kearifan lokal yang selaras dengan nilai Islam. Tradisi, adat, dan praktik sosial diwariskan dalam keluarga sebagai bagian dari identitas kolektif. Ketika nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip syariat, keluarga berperan penting dalam menjaga kesinambungan budaya keislaman yang kontekstual dan membumi.

Fikih sosial memandang keluarga sebagai basis pembentukan kesalehan individual dan sosial. Kesalehan tidak hanya diukur dari kepatuhan ritual, tetapi dari kemampuan individu menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab. Pendidikan keluarga yang menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan kepedulian akan melahirkan anggota masyarakat

yang berakhlak dan berkontribusi positif bagi kehidupan bersama.

Peran orang tua dalam keluarga tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai pendidik dan teladan. Keteladanan orang tua dalam beribadah, berinteraksi sosial, dan menyikapi perbedaan menjadi rujukan utama bagi anak dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, kualitas keislaman keluarga sangat menentukan kualitas keislaman masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, keluarga sebagai madrasah pertama merupakan fondasi utama dalam merawat keislaman lokal. Melalui pendidikan keluarga yang berorientasi nilai dan keteladanan, Islam bersemi secara alami dalam kehidupan masyarakat, membentuk generasi yang beriman, berakhlak, dan berkeadaban sosial.

2. Keteladanan dan Pembiasaan

Keteladanan dan pembiasaan merupakan dua metode utama pendidikan dalam keluarga yang paling efektif dalam membentuk karakter dan kesadaran nilai keislaman. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui nasihat dan instruksi verbal, tetapi terutama melalui contoh nyata yang ditampilkan oleh orang tua dan anggota keluarga. Apa yang dilihat dan dialami anak dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk pola pikir, sikap, dan perilakunya secara berkelanjutan.

Keteladanan memiliki kekuatan edukatif yang sangat besar karena menyentuh dimensi afektif dan moral

anak. Ketika orang tua menunjukkan kejujuran, kedisiplinan beribadah, sikap adil, serta kepedulian sosial, nilai-nilai tersebut tertanam secara alami dalam diri anak. Dalam kerangka fikih sosial, keteladanan tidak hanya membentuk kesalehan individual, tetapi juga menyiapkan anak untuk berperan secara etis dalam kehidupan sosial.

Pembiasaan melengkapi keteladanan sebagai proses penguatan nilai melalui praktik yang berulang. Aktivitas seperti shalat berjamaah di rumah, membaca Al-Qur'an, saling menolong, menjaga adab berbicara, dan menghormati sesama menjadi rutinitas yang membentuk habitus keislaman. Melalui pembiasaan, nilai-nilai Islam tidak lagi dipahami sebagai kewajiban yang dipaksakan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keislaman lokal, keteladanan dan pembiasaan juga berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Tradisi keluarga yang menekankan kebersamaan, musyawarah, dan kepedulian sosial menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai keislaman yang kontekstual. Proses ini menjadikan anak tumbuh dengan identitas keislaman yang kuat sekaligus menghargai budaya lokalnya.

Fikih sosial memandang keteladanan dan pembiasaan sebagai bentuk pendidikan praksis yang berorientasi pada kemaslahatan. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini melalui keluarga akan memengaruhi cara individu berinteraksi di ruang publik. Dengan demikian,

keluarga berkontribusi langsung dalam membangun tatanan sosial yang berakhlak dan harmonis.

Dengan demikian, keteladanan dan pembiasaan menegaskan peran strategis keluarga sebagai madrasah pertama. Melalui contoh nyata dan praktik yang konsisten, nilai-nilai Islam bersemi dalam diri individu dan tercermin dalam kehidupan sosial. Inilah fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang beriman, beretika, dan berkeadaban.

C. Masjid dan Tokoh Agama sebagai Agen Pendidikan

1. Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat

Masjid memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi sebagai pusat pembinaan umat secara menyeluruh. Dalam perspektif fikih sosial, masjid dipahami sebagai institusi sosial-keagamaan yang berfungsi membentuk kesadaran spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Sejak masa awal Islam, masjid menjadi ruang integratif yang menghubungkan dimensi ibadah dengan kehidupan sosial.

Sebagai pusat pembinaan spiritual, masjid menanamkan nilai tauhid, ketakwaan, dan kedisiplinan beribadah. Aktivitas seperti shalat berjamaah, pengajian, dan zikir kolektif membentuk kesadaran keagamaan yang bersifat komunal. Kesadaran ini menjadi fondasi bagi lahirnya etika sosial yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam kerangka fikih sosial, masjid juga berperan sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral. Melalui khutbah, kajian keislaman, dan kegiatan pembelajaran nonformal, masjid mentransmisikan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan aplikatif. Masjid menjadi ruang dialog antara ajaran normatif Islam dan realitas sosial umat, sehingga pendidikan keislaman tidak terlepas dari persoalan kehidupan nyata.

Masjid memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat. Kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, bantuan kemanusiaan, serta musyawarah umat menunjukkan peran masjid sebagai pusat pelayanan sosial. Dalam konteks ini, masjid berkontribusi langsung dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial.

Dalam masyarakat lokal, termasuk di Tanah Kaili, masjid sering menjadi titik temu antara nilai keislaman dan kearifan lokal. Masjid tidak berdiri terpisah dari kehidupan sosial masyarakat, tetapi menyatu dengan tradisi, adat, dan dinamika sosial setempat. Peran tokoh agama dan pengurus masjid menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan konteks budaya lokal.

Dengan demikian, masjid sebagai pusat pembinaan umat menegaskan peran institusi keagamaan dalam merawat Islam yang hidup dan membumi. Melalui fungsi spiritual, edukatif, dan sosialnya, masjid menjadi ruang strategis bagi tumbuhnya kesalehan individual dan sosial. Islam yang bersemi di tengah masyarakat

tercermin dari masjid yang aktif membina umat, menumbuhkan nilai, dan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama.

2. Ulama dan Guru sebagai Pendidik Sosial

Ulama dan guru memiliki peran strategis dalam pembentukan kesadaran keislaman dan tatanan sosial masyarakat. Dalam perspektif fikih sosial, keduanya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai pendidik sosial yang membimbing umat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Peran ini menjadikan ulama dan guru sebagai aktor kunci dalam merawat Islam yang hidup dan berakar di tengah masyarakat.

Ulama berperan sebagai penjaga nilai normatif Islam sekaligus penafsir yang kontekstual terhadap realitas sosial. Melalui fatwa, ceramah, dan keteladanan hidup, ulama membimbing umat agar memahami ajaran Islam secara bijaksana dan moderat. Dalam konteks keislaman lokal, ulama menjadi jembatan antara teks keagamaan dan kearifan budaya, sehingga Islam dapat hadir secara relevan dan membumi.

Guru, khususnya dalam pendidikan formal dan nonformal, berperan mentransmisikan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda secara sistematis dan berkelanjutan. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi menanamkan etika, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Keteladanan guru dalam sikap dan perilaku sehari-hari menjadi sarana utama pembentukan karakter siswa.

Dalam kerangka fikih sosial, ulama dan guru memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan kesalehan sosial, bukan hanya kesalehan ritual. Pendidikan yang mereka lakukan diarahkan agar peserta didik dan umat mampu membaca realitas sosial secara kritis, bersikap adil, serta berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan keislaman berfungsi sebagai sarana transformasi sosial.

Peran ulama dan guru sebagai pendidik sosial juga tampak dalam upaya menjaga harmoni dan mencegah konflik sosial. Melalui dakwah yang menyejukkan, dialog yang inklusif, dan pendekatan edukatif, mereka membantu masyarakat mengelola perbedaan secara bijaksana. Dalam konteks masyarakat majemuk, peran ini menjadi semakin penting untuk menjaga persatuan dan kedamaian.

Dengan demikian, ulama dan guru sebagai pendidik sosial menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak terbatas pada ruang kelas atau mimbar, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan sosial. Melalui keteladanan, pengajaran, dan pembinaan yang berorientasi nilai, ulama dan guru berkontribusi besar dalam menumbuhkan Islam yang bersemi Islam yang membentuk pribadi beriman, masyarakat berakhlak, dan kehidupan sosial yang berkeadaban.

D. Pendidikan Keislaman dan Moderasi Beragama

1. Internalisasi Sikap Toleran dan Inklusif

Internalisasi sikap toleran dan inklusif merupakan bagian penting dari pembentukan keislaman sosial yang

berkeadaban. Dalam perspektif fikih sosial, toleransi dan inklusivitas bukanlah sikap kompromistis terhadap akidah, melainkan manifestasi dari kematangan iman dan keluasan etika Islam dalam menyikapi realitas kemajemukan. Islam memandang perbedaan sebagai keniscayaan sosial yang harus dikelola dengan kebijaksanaan dan keadilan.

Sikap toleran dalam Islam berakar pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap individu dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki hak untuk dihormati, meskipun berbeda latar belakang keyakinan, budaya, atau pandangan. Toleransi dalam hal ini tidak berarti menyamakan semua keyakinan, tetapi menghormati keberadaan dan hak pihak lain dalam kehidupan sosial.

Inklusivitas melengkapi toleransi sebagai sikap keterbukaan dan kesediaan untuk hidup berdampingan serta bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Dalam fikih sosial, inklusivitas diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam ruang sosial yang plural, dialog yang konstruktif, dan kerja sama lintas kelompok dalam urusan kemanusiaan. Sikap ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam memiliki orientasi sosial yang luas dan universal.

Proses internalisasi sikap toleran dan inklusif berlangsung melalui pendidikan, keteladanan, dan pengalaman sosial. Keluarga, sekolah, masjid, serta tokoh agama dan pendidik memiliki peran penting dalam menanamkan sikap tersebut sejak dini. Ketika nilai toleransi dan inklusivitas diajarkan secara

konsisten dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap tersebut menjadi bagian dari karakter individu dan budaya masyarakat.

Dalam konteks keislaman lokal, internalisasi sikap toleran dan inklusif diperkuat oleh kearifan lokal yang menjunjung kebersamaan dan harmoni sosial. Tradisi musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi medium efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Islam yang bersemi dalam konteks ini hadir sebagai kekuatan moral yang menyatukan, bukan memecah belah.

Dengan demikian, internalisasi sikap toleran dan inklusif menegaskan peran Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Melalui pendekatan fikih sosial, sikap toleran dan inklusif dipahami sebagai bagian integral dari akhlak keislaman yang membentuk masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Nilai-nilai inilah yang memungkinkan Islam tumbuh dan bersemi secara harmonis di tengah kehidupan sosial yang majemuk.

2. Pendidikan sebagai Pencegah Konflik Sosial

Pendidikan memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegah konflik sosial dalam masyarakat majemuk. Dalam perspektif fikih sosial, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai upaya sistematis untuk membentuk kesadaran etis, sikap moderat, dan kemampuan mengelola perbedaan secara damai. Pendidikan dengan orientasi nilai menjadi fondasi penting bagi terciptanya harmoni sosial.

Konflik sosial seringkali berakar pada kesalahpahaman, prasangka, dan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam menyikapi perbedaan. Pendidikan Islam hadir untuk menanamkan nilai tauhid, akhlak mulia, dan keadilan sosial yang mendorong sikap saling menghormati. Melalui pendidikan, peserta didik dibimbing untuk memahami bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan, bukan dengan permusuhan.

Dalam kerangka fikih sosial, pendidikan berfungsi sebagai ruang internalisasi nilai-nilai perdamaian dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip seperti *ta'āruf* (saling mengenal), *tasāmuḥ* (toleransi), dan *iṣlāḥ* (rekonsiliasi) menjadi bagian penting dari kurikulum nilai yang ditanamkan melalui proses pembelajaran. Pendidikan demikian mendorong lahirnya individu yang mampu menjadi agen perdamaian di lingkungan sosialnya.

Pendidikan sebagai pencegah konflik sosial juga menekankan pengembangan kemampuan dialog dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Melalui pembiasaan musyawarah, kerja kelompok, dan diskusi yang menghargai perbedaan pendapat, siswa dilatih untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Proses ini memperkuat budaya damai dan mencegah eskalasi konflik di tingkat masyarakat.

Dalam konteks masyarakat lokal, pendidikan berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal yang menjunjung harmoni dan kebersamaan. Tradisi gotong royong, adat musyawarah, dan nilai kekeluargaan menjadi sarana efektif untuk

menanamkan kesadaran kolektif dalam menjaga perdamaian sosial. Pendidikan yang berakar pada konteks lokal menjadikan nilai-nilai keislaman lebih mudah dipahami dan dipraktikkan.

Dengan demikian, pendidikan sebagai pencegah konflik sosial menegaskan fungsi strategis pendidikan Islam dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadaban. Melalui pendekatan fikih sosial, pendidikan tidak hanya mencegah konflik secara preventif, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki kepekaan sosial, sikap adil, dan komitmen terhadap persatuan. Inilah wujud konkret Islam yang bersemi sebagai kekuatan moral dalam kehidupan sosial masyarakat.

BAB V. ISLAM, MODERASI, DAN HARMONI SOSIAL MASYARAKAT KAILI

A. Konsep Moderasi Beragama dalam Islam

Moderasi beragama merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan sikap tengah, seimbang, dan adil dalam memahami serta mengamalkan agama. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasatiyyah*, yaitu sikap yang menghindarkan umat dari dua kutub ekstrem: sikap berlebihan (*ifrāt*) dan sikap mengabaikan (*tafrīt*). Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk melemahkan komitmen keimanan, melainkan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam agar tetap relevan dan membawa kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

Secara teologis, konsep moderasi beragama berakar pada prinsip tauhid yang menempatkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Islam mengajarkan kesalehan individual yang harus berbanding lurus dengan kesalehan sosial. Oleh karena itu, praktik keberagamaan yang moderat tercermin dalam ibadah yang benar sekaligus perilaku sosial yang adil, santun, dan berkeadaban.

Dalam perspektif fikih sosial, moderasi beragama tercermin dalam cara umat Islam memahami hukum Islam secara kontekstual tanpa melepaskan prinsip dasarnya. Fikih tidak diposisikan sebagai aturan kaku, tetapi sebagai instrumen etis yang bertujuan

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sikap moderat mendorong fleksibilitas ijtihad, penghargaan terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilāf*), serta penolakan terhadap pemaksaan kehendak dalam urusan agama.

Moderasi beragama juga meniscayakan sikap toleran dan inklusif dalam kehidupan masyarakat majemuk. Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan budaya sebagai bagian dari realitas sosial. Sikap moderat tercermin dalam kemampuan umat Islam hidup berdampingan secara damai, bekerja sama dalam urusan kemanusiaan, serta menjaga harmoni sosial tanpa mengorbankan prinsip akidah.

Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi beragama menjadi nilai strategis yang harus ditanamkan secara sistematis. Pendidikan berperan membentuk cara pandang keagamaan yang terbuka, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, generasi muda dibimbing untuk memahami Islam secara utuh, tidak tekstualistik sempit, dan tidak pula liberal tanpa batas, sehingga mampu menjadi pribadi beriman sekaligus warga sosial yang dewasa.

Dengan demikian, konsep moderasi beragama dalam Islam menegaskan bahwa Islam adalah agama keseimbangan yang mengedepankan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Dalam kerangka fikih sosial, moderasi beragama menjadi landasan penting bagi terwujudnya kehidupan keagamaan yang damai dan berkeadaban. Nilai inilah yang memungkinkan Islam

terus bersemi dan memberi makna positif dalam kehidupan sosial masyarakat.

1. Wasathiyyah sebagai Prinsip Dasar

Wasathiyyah merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menegaskan pentingnya sikap tengah, seimbang, dan proporsional dalam beragama. Konsep ini berakar kuat dalam Al-Qur'an yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*, yakni umat yang adil dan moderat. Predikat tersebut mengandung makna tanggung jawab moral agar umat Islam mampu menjadi teladan dalam menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan.

Sebagai prinsip dasar, *wasathiyyah* tidak dimaknai sebagai sikap netral tanpa pendirian, melainkan sebagai komitmen kuat terhadap kebenaran yang dijalani dengan kebijaksanaan. Islam menolak sikap ekstrem dalam beragama, baik yang berlebihan dalam menjalankan ajaran hingga menafikan realitas sosial, maupun yang terlalu longgar hingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. *Wasathiyyah* hadir untuk menjaga keberagaman agar tetap otentik sekaligus relevan.

Dalam perspektif fikih sosial, *wasathiyyah* menjadi landasan metodologis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Prinsip ini mendorong penggunaan akal dan ijtihad secara bertanggung jawab, mempertimbangkan konteks sosial, serta mengutamakan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Dengan demikian, fikih tidak dipraktikkan

secara kaku, tetapi sebagai panduan etis yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan.

Wasathiyyah juga tercermin dalam relasi sosial umat Islam. Sikap moderat menuntun individu untuk menghargai perbedaan, menghindari kekerasan, dan mengedepankan dialog. Dalam masyarakat majemuk, prinsip ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya harmoni dan perdamaian sosial, karena mendorong sikap saling menghormati tanpa harus mengorbankan identitas keagamaan.

Dalam konteks pendidikan Islam, *wasathiyyah* berfungsi sebagai nilai inti yang harus diinternalisasikan sejak dini. Pendidikan berperan membentuk cara pandang keagamaan yang seimbang, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran yang menekankan moderasi, peserta didik dibimbing untuk memahami Islam secara utuh dan mengamalkannya secara bijaksana dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, *wasathiyyah* sebagai prinsip dasar menegaskan karakter Islam sebagai agama keseimbangan dan keadilan. Prinsip ini menjadi fondasi bagi moderasi beragama dan sekaligus penyangga bagi tumbuhnya kehidupan sosial yang damai, adil, dan berkeadaban. Inilah nilai kunci yang memungkinkan Islam terus bersemi sebagai rahmat dalam kehidupan masyarakat.

2. Keseimbangan Teks dan Konteks

Keseimbangan antara teks dan konteks merupakan prinsip penting dalam moderasi beragama Islam. Teks keagamaan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber normatif utama dalam Islam, sementara konteks sosial, budaya, dan sejarah menjadi ruang aktualisasi ajaran tersebut. Moderasi beragama menuntut kemampuan memahami teks secara mendalam sekaligus membaca realitas sosial secara bijaksana, sehingga ajaran Islam dapat diterapkan secara tepat dan bermakna.

Pemahaman keagamaan yang hanya berpegang pada teks secara literal tanpa mempertimbangkan konteks berpotensi melahirkan sikap kaku dan eksklusif. Sebaliknya, penekanan berlebihan pada konteks tanpa pijakan teks dapat mengaburkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, keseimbangan teks dan konteks menjadi jalan tengah yang menjaga kemurnian ajaran sekaligus memastikan relevansinya dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif fikih sosial, keseimbangan teks dan konteks tercermin dalam penggunaan metodologi ijtihad yang mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hukum Islam dipahami tidak semata sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Pendekatan ini memungkinkan teks keagamaan diterjemahkan secara kontekstual tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Keseimbangan ini juga tampak dalam penerimaan terhadap adat dan kearifan lokal selama tidak

bertentangan dengan prinsip syariat. Tradisi lokal dipandang sebagai ruang praksis bagi nilai-nilai Islam untuk bersemi dan hidup. Dengan demikian, Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang meniadakan budaya, tetapi sebagai nilai yang menuntun dan memuliakan budaya menuju kebaikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, keseimbangan teks dan konteks diajarkan melalui pendekatan pembelajaran yang kritis dan reflektif. Peserta didik dibimbing untuk memahami dalil keagamaan sekaligus mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Proses ini membentuk cara pandang keagamaan yang matang, moderat, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, keseimbangan teks dan konteks menegaskan watak Islam sebagai agama yang normatif sekaligus historis. Prinsip ini menjadi pilar penting moderasi beragama dan landasan bagi fikih sosial dalam merespons dinamika kehidupan. Melalui keseimbangan inilah Islam dapat terus bersemi secara relevan dan membawa kemaslahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Praktik Moderasi dalam Kehidupan Sosial

Praktik moderasi beragama dalam kehidupan sosial merupakan wujud konkret dari prinsip *wasathiyyah* yang telah tertanam dalam kesadaran keagamaan umat. Moderasi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi hadir dalam sikap, perilaku, dan pola relasi sosial sehari-hari. Dalam perspektif fikih sosial, praktik moderasi menjadi indikator keberhasilan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk praktik moderasi tampak dalam kemampuan masyarakat mengelola perbedaan pandangan keagamaan dan sosial secara dewasa. Perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang dialog dan pembelajaran. Sikap saling menghargai pendapat, menghindari klaim kebenaran tunggal, serta mengedepankan musyawarah mencerminkan keberagamaan yang moderat dan berkeadaban.

Praktik moderasi juga terlihat dalam relasi antarumat beragama dan antarkelompok sosial. Islam mengajarkan kerja sama dalam urusan kemanusiaan dan sosial tanpa harus mencampuradukkan akidah. Dalam kehidupan sosial, sikap ini diwujudkan melalui partisipasi bersama dalam kegiatan sosial, kepedulian terhadap sesama, serta komitmen menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks fikih sosial, moderasi beragama tercermin dalam cara umat mempraktikkan ibadah dan muamalah secara seimbang. Ibadah ritual dijalankan dengan sungguh-sungguh, namun tidak menafikan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ibadah seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian sosial diterjemahkan dalam perilaku nyata di tengah masyarakat.

Praktik moderasi juga diperkuat melalui peran lembaga sosial dan keagamaan, seperti keluarga, masjid, dan lembaga pendidikan. Keteladanan tokoh agama dan pendidik dalam bersikap inklusif dan dialogis menjadi faktor penting dalam membentuk budaya moderat.

Moderasi yang ditampilkan dalam praktik sosial memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dibandingkan sekadar wacana normatif.

Dengan demikian, praktik moderasi dalam kehidupan sosial menegaskan bahwa moderasi beragama adalah sikap hidup yang menyatu dengan keseharian umat. Melalui pendekatan fikih sosial, praktik moderasi menjadi sarana menjaga harmoni, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Inilah bentuk nyata Islam yang bersemi sebagai kekuatan moral yang menuntun kehidupan sosial menuju kedamaian dan keberadaban.

1. Sikap Keberagamaan yang Adaptif

Sikap keberagamaan yang adaptif merupakan salah satu ciri utama praktik moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Adaptivitas dalam beragama tidak berarti mengubah atau mengurangi prinsip-prinsip ajaran Islam, melainkan kemampuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam secara kontekstual sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Sikap ini mencerminkan kedewasaan beragama yang berpijak pada nilai, bukan semata pada formalitas.

Dalam perspektif fikih sosial, sikap adaptif berangkat dari kesadaran bahwa realitas sosial selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam memerlukan kepekaan terhadap konteks agar tetap relevan dan membawa kemaslahatan. Prinsip *al-ḥukm yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman* menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan

sebab dan tujuan, bukan sekadar bentuk lahiriah praktik keagamaan.

Sikap keberagamaan yang adaptif tercermin dalam kemampuan umat Islam menerima perbedaan tradisi dan praktik keagamaan selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat. Dalam konteks lokal, adaptivitas memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan budaya setempat. Tradisi lokal dipandang sebagai media ekspresi keislaman yang sah dan bermakna, bukan sebagai ancaman terhadap kemurnian agama.

Adaptivitas juga tampak dalam respons umat terhadap perubahan sosial, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola kehidupan masyarakat. Sikap keberagamaan yang adaptif mendorong pemanfaatan kemajuan tersebut untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Islam dengan demikian hadir sebagai agama yang solutif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Dalam konteks pendidikan Islam, sikap keberagamaan yang adaptif ditanamkan melalui pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan kontekstual. Peserta didik dibimbing untuk memahami ajaran Islam secara substantif dan mengamalkannya secara bijaksana dalam kehidupan nyata. Proses ini membentuk karakter beragama yang lentur, inklusif, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, sikap keberagamaan yang adaptif menegaskan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan relevan sepanjang zaman. Dalam kerangka fikih

sosial, adaptivitas menjadi kunci agar nilai-nilai Islam terus bersemi dan memberi makna dalam kehidupan sosial yang terus berubah, tanpa kehilangan jati diri dan orientasi moralnya.

2. Harmoni Antarumat Beragama

Harmoni antarumat beragama merupakan wujud nyata dari praktik moderasi beragama dalam kehidupan sosial yang majemuk. Dalam Islam, harmoni tidak dimaknai sebagai pengaburan identitas atau pencampuran akidah, melainkan sebagai sikap hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam urusan kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perspektif fikih sosial, harmoni antarumat beragama berakar pada pengakuan terhadap keberagaman sebagai realitas sosial yang dikehendaki Allah. Perbedaan keyakinan dipandang sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang harus dikelola dengan keadilan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, Islam menekankan larangan terhadap pemaksaan agama dan mendorong dialog yang santun serta bermartabat.

Harmoni antarumat beragama tercermin dalam sikap saling menghargai praktik keagamaan masing-masing tanpa prasangka dan diskriminasi. Umat Islam diajarkan untuk menjaga hubungan sosial yang baik, menepati kesepakatan bersama, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam relasi sosial lintas agama. Sikap ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya rasa aman dan kepercayaan antarwarga masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial lokal, harmoni antarumat beragama sering terwujud melalui kerja sama dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Tradisi gotong royong, musyawarah, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama menjadi ruang pertemuan yang memperkuat solidaritas sosial. Melalui praktik ini, nilai-nilai keislaman diwujudkan dalam tindakan nyata yang menumbuhkan kedamaian.

Peran pendidikan, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat sangat penting dalam merawat harmoni antarumat beragama. Melalui keteladanan, dialog lintas iman, dan pendekatan edukatif, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dapat diinternalisasikan secara berkelanjutan. Harmoni yang dibangun melalui proses pendidikan cenderung lebih kokoh dan tahan terhadap provokasi konflik.

Dengan demikian, harmoni antarumat beragama menegaskan bahwa keberagamaan yang moderat berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan kedamaian sosial. Dalam kerangka fikih sosial, harmoni bukan sekadar tujuan sosial, tetapi bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Inilah salah satu wujud Islam yang bersemi dalam kehidupan masyarakat yang plural dan berkeadaban.

C. Peran Nilai Islam dalam Pencegahan Konflik

Nilai-nilai Islam memiliki peran strategis dalam mencegah dan meredam konflik sosial di tengah masyarakat majemuk. Islam tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan individual, tetapi sebagai pedoman

etika sosial yang menata relasi antarmanusia secara adil dan bermartabat. Dalam perspektif fikih sosial, pencegahan konflik merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga stabilitas sosial.

Salah satu nilai fundamental Islam dalam pencegahan konflik adalah prinsip keadilan (*'adl*). Islam menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap relasi sosial, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Ketidakadilan sering menjadi pemicu utama konflik; oleh karena itu, internalisasi nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi langkah preventif yang efektif.

Nilai persaudaraan (*ukhuwwah*) juga berperan penting dalam mencegah konflik. Islam mengajarkan persaudaraan dalam berbagai dimensi, baik persaudaraan sesama muslim (*ukhuwwah islāmiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah waṭaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*). Kesadaran akan persaudaraan ini menumbuhkan empati, kepedulian, dan sikap saling menjaga dalam kehidupan sosial.

Selain itu, nilai musyawarah (*shūrā*) menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian perbedaan dan potensi konflik. Islam mendorong dialog dan pengambilan keputusan bersama yang menghargai pendapat berbagai pihak. Dalam kerangka fikih sosial, musyawarah dipandang sebagai instrumen etis untuk mencegah dominasi, meminimalkan ketegangan, dan membangun kesepakatan yang adil.

Nilai kesabaran (*ṣabr*) dan pengendalian diri juga memiliki peran signifikan dalam pencegahan konflik. Islam mengajarkan pengelolaan emosi dan penyelesaian masalah secara damai, bukan reaktif dan destruktif. Sikap ini membantu individu dan kelompok untuk merespons perbedaan dan provokasi dengan cara yang konstruktif.

Dalam konteks sosial lokal, nilai-nilai Islam tersebut berpadu dengan kearifan lokal yang menjunjung harmoni dan kebersamaan. Integrasi antara nilai agama dan budaya lokal memperkuat daya tahan masyarakat terhadap konflik. Dengan demikian, Islam hadir sebagai kekuatan moral yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang damai dan berkeadaban.

Dengan demikian, peran nilai Islam dalam pencegahan konflik menegaskan fungsi Islam sebagai agama pembawa kedamaian. Dalam kerangka fikih sosial, nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi ajaran normatif, tetapi menjadi pedoman praksis dalam mengelola perbedaan dan membangun harmoni sosial. Inilah bentuk nyata Islam yang bersemi sebagai sumber nilai dan solusi bagi kehidupan masyarakat.

1. Etika Dialog dan Musyawarah

Etika dialog dan musyawarah merupakan nilai penting dalam Islam yang berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik dan penguatan harmoni sosial. Islam menempatkan dialog dan musyawarah bukan sekadar sebagai teknik komunikasi, tetapi sebagai praktik etis yang mencerminkan kedewasaan iman dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif fikih sosial, dialog dan

musyawarah menjadi instrumen utama dalam mengelola perbedaan secara damai dan bermartabat.

Dialog dalam Islam dibangun atas dasar kejujuran, saling menghormati, dan keterbukaan. Setiap pihak didorong untuk menyampaikan pandangan dengan santun serta bersedia mendengarkan pendapat orang lain tanpa prasangka. Etika ini mencegah sikap merasa paling benar dan menutup ruang komunikasi, yang sering menjadi pemicu konflik sosial.

Musyawarah (*shūrā*) merupakan mekanisme kolektif dalam pengambilan keputusan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam musyawarah, setiap pendapat dihargai dan dipertimbangkan secara adil. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan persamaan, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan.

Dalam kerangka fikih sosial, etika dialog dan musyawarah juga menekankan tujuan kemaslahatan. Proses dialog tidak diarahkan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Dengan orientasi ini, dialog dan musyawarah berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi dan pencegah eskalasi konflik.

Dalam konteks kehidupan sosial lokal, tradisi musyawarah sering kali telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Ketika nilai-nilai Islam tentang dialog dan musyawarah berpadu dengan kearifan lokal, terbentuklah mekanisme penyelesaian masalah yang efektif dan diterima secara sosial. Hal ini memperkuat

legitimasi keputusan dan menjaga keharmonisan komunitas.

Dengan demikian, etika dialog dan musyawarah menegaskan bahwa Islam menawarkan pendekatan damai dan beradab dalam menghadapi perbedaan. Dalam perspektif fikih sosial, dialog dan musyawarah bukan hanya metode komunikasi, tetapi wujud pengamalan nilai keislaman yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan persatuan. Inilah salah satu cara Islam bersemi sebagai kekuatan moral dalam kehidupan sosial masyarakat.

2. Resolusi Konflik Berbasis Nilai Keagamaan

Resolusi konflik berbasis nilai keagamaan merupakan pendekatan yang menempatkan ajaran Islam sebagai sumber etika dan inspirasi dalam penyelesaian perselisihan sosial. Dalam perspektif fikih sosial, konflik tidak hanya dipahami sebagai persoalan kepentingan, tetapi juga sebagai ujian moral yang menuntut kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Nilai-nilai keagamaan menjadi pedoman utama untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan dan perpecahan.

Salah satu prinsip utama dalam resolusi konflik Islam adalah *iṣlāḥ* (perdamaian dan perbaikan hubungan). Islam mendorong upaya rekonsiliasi yang mengedepankan keadilan dan kejujuran, bukan pembalasan. Proses *iṣlāḥ* menuntut keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik dalam suasana dialog yang terbuka dan saling menghormati, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Nilai keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) juga menjadi fondasi penting dalam penyelesaian konflik. Keadilan memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan secara proporsional dan tidak ada yang dirugikan secara sewenang-wenang, sementara kasih sayang mendorong sikap empati dan pemaafan. Kombinasi keduanya mencegah penyelesaian konflik yang bersifat represif dan berpotensi melahirkan konflik baru.

Dalam kerangka fikih sosial, resolusi konflik berbasis nilai keagamaan juga menekankan peran tokoh agama dan pemimpin masyarakat sebagai mediator moral. Dengan otoritas keilmuan dan keteladanan etis, mereka berfungsi menjembatani kepentingan yang bertentangan serta menuntun proses penyelesaian konflik menuju kemaslahatan bersama.

Dalam konteks sosial lokal, pendekatan keagamaan sering kali berpadu dengan kearifan adat dalam menyelesaikan konflik. Nilai-nilai Islam seperti musyawarah, persaudaraan, dan kejujuran memperkuat mekanisme adat yang telah ada, sehingga penyelesaian konflik dapat diterima secara sosial dan berkelanjutan.

Dengan demikian, resolusi konflik berbasis nilai keagamaan menegaskan peran Islam sebagai sumber etika perdamaian dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif fikih sosial, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara teknis, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan menumbuhkan kesadaran moral kolektif. Inilah wujud Islam yang bersemi sebagai agama perdamaian dan kemaslahatan bagi masyarakat.

D. Tantangan Kontemporer dan Respons Pendidikan Islam

1. Globalisasi dan Perubahan Sosial

Globalisasi merupakan proses sosial yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, ekonomi, teknologi, dan pola keberagamaan masyarakat. Arus informasi yang cepat, mobilitas manusia yang tinggi, serta penetrasi nilai-nilai global menjadikan masyarakat lokal berhadapan dengan dinamika baru yang kompleks. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan bagi keberlanjutan nilai-nilai keislaman dan harmoni sosial.

Perubahan sosial akibat globalisasi memengaruhi cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi pedoman hidup perlahan mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda. Di satu sisi, globalisasi membuka ruang keterbukaan dan kemajuan pengetahuan; di sisi lain, ia berpotensi melemahkan ikatan sosial, memicu individualisme, serta melahirkan sikap keberagamaan yang ekstrem—baik eksklusif maupun permisif.

Dalam perspektif fikih sosial, globalisasi dipahami sebagai realitas yang harus direspons secara kritis dan bijaksana. Islam tidak menolak perubahan, tetapi menuntun perubahan agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai etika dan kemaslahatan. Prinsip moderasi, keseimbangan teks dan konteks, serta orientasi pada

tujuan syariat menjadi landasan dalam merespons tantangan globalisasi.

Perubahan sosial juga menuntut adaptasi dalam pendidikan dan pembinaan keagamaan. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membekali masyarakat dengan kemampuan literasi keagamaan yang kuat, sikap kritis terhadap arus informasi, serta kepekaan sosial. Melalui pendidikan, nilai-nilai Islam dapat ditransformasikan secara kreatif dan relevan tanpa kehilangan substansi.

Dalam konteks masyarakat lokal, globalisasi menantang keberlangsungan kearifan budaya yang selama ini menjadi medium internalisasi nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya sadar untuk merawat dan merevitalisasi nilai-nilai lokal agar mampu berdialog dengan nilai global. Integrasi antara Islam, budaya lokal, dan realitas global menjadi kunci bagi terjaganya identitas dan harmoni sosial.

Dengan demikian, globalisasi dan perubahan sosial merupakan medan ujian sekaligus peluang bagi aktualisasi nilai-nilai Islam. Dalam kerangka fikih sosial, respons terhadap globalisasi diarahkan pada penguatan nilai moderasi, toleransi, dan keadaban. Melalui pendekatan ini, Islam dapat terus bersemi sebagai kekuatan moral yang membimbing masyarakat menghadapi perubahan zaman dengan bijaksana dan berkeadilan.

2. Penguatan Nilai Keislaman Berbasis Lokal

Penguatan nilai keislaman berbasis lokal merupakan upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan ajaran Islam di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial. Pendekatan ini menempatkan budaya dan kearifan lokal sebagai medium penting dalam internalisasi nilai-nilai Islam, sehingga ajaran agama tidak hadir secara abstrak, melainkan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif fikih sosial, lokalitas dipahami sebagai ruang praksis bagi nilai-nilai Islam untuk tumbuh dan bersemi secara kontekstual.

Nilai keislaman berbasis lokal dibangun melalui proses dialog antara ajaran normatif Islam dan tradisi masyarakat setempat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat, kearifan lokal dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai kejujuran, kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *'urf* dalam fikih, yang mengakui adat sebagai pertimbangan hukum dan etika sosial.

Dalam konteks pendidikan dan dakwah, penguatan nilai keislaman berbasis lokal dilakukan dengan memanfaatkan bahasa, simbol, dan praktik budaya yang akrab dengan masyarakat. Metode ini memudahkan pemahaman dan penerimaan nilai-nilai Islam, sekaligus mencegah resistensi budaya. Islam dengan demikian hadir sebagai nilai yang memuliakan tradisi, bukan meniadakannya.

Penguatan nilai keislaman berbasis lokal juga berfungsi sebagai benteng terhadap pengaruh negatif globalisasi.

Ketika nilai Islam tertanam kuat dalam budaya lokal, masyarakat memiliki identitas keagamaan yang kokoh dan tidak mudah tergerus oleh nilai-nilai asing yang bertentangan dengan etika dan kemaslahatan. Lokalitas menjadi sumber kekuatan moral dan sosial dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam kehidupan sosial, penguatan nilai keislaman berbasis lokal berkontribusi pada terjaganya harmoni dan kohesi sosial. Tradisi gotong royong, musyawarah adat, dan solidaritas komunal menjadi ruang aktualisasi ajaran Islam tentang persaudaraan dan keadilan. Integrasi ini memperkuat peran Islam sebagai sumber nilai pemersatu dalam masyarakat majemuk.

Dengan demikian, penguatan nilai keislaman berbasis lokal menegaskan bahwa Islam memiliki kemampuan adaptif yang tinggi tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dalam kerangka fikih sosial, pendekatan ini memungkinkan Islam terus bersemi secara autentik dan relevan, sekaligus menjadi fondasi etis dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadaban dan bermakna.

BAB VI. IMPLIKASI AKADEMIK DAN PRAKTIS BAGI PENDIDIKAN ISLAM

A. Kontribusi Teoretis bagi Fikih Sosial dan Pendidikan Islam

Buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili* memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan kajian fikih sosial dan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks masyarakat lokal yang majemuk dan dinamis. Kontribusi ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman keislaman yang tidak berhenti pada dimensi normatif dan ritual, tetapi menekankan dimensi praksis, sosial, dan kultural sebagai bagian integral dari keberagamaan Islam.

Dalam ranah fikih sosial, buku ini memperkuat pendekatan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Fikih tidak diposisikan semata sebagai kumpulan aturan formal, melainkan sebagai kerangka etika sosial yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan harmoni. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai ruang praksis nilai Islam, buku ini menegaskan relevansi konsep *'urf*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan moderasi beragama sebagai landasan teoretis fikih sosial yang hidup dan responsif terhadap realitas masyarakat.

Kontribusi teoretis lainnya adalah penegasan fikih sosial sebagai pendekatan yang menjembatani teks dan konteks. Buku ini menunjukkan bahwa keberagamaan yang sehat menuntut keseimbangan antara otoritas nash

dan dinamika sosial. Dengan demikian, fikih sosial dipahami sebagai disiplin keilmuan yang bersifat dialogis, adaptif, dan berorientasi solusi, bukan rigid dan eksklusif. Pendekatan ini memperkaya khazanah fikih kontemporer yang selama ini cenderung normatif-legalistik.

Dalam bidang pendidikan Islam, buku ini menawarkan kerangka teoretis pendidikan nilai yang menempatkan Islam sebagai *living values*. Pendidikan Islam dipahami sebagai proses internalisasi nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Konsep pendidikan yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada kognisi keagamaan, tetapi pada pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan sikap moderat.

Buku ini juga berkontribusi dalam memperluas perspektif pendidikan Islam sebagai instrumen pencegahan konflik dan penguatan harmoni sosial. Pendidikan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aktivitas pedagogis di ruang kelas, tetapi sebagai praksis sosial yang membentuk cara pandang, sikap, dan etika hidup bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki fungsi transformatif dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadaban.

Secara teoretis, buku ini menegaskan pentingnya integrasi antara fikih sosial dan pendidikan Islam sebagai dua ranah keilmuan yang saling menguatkan. Fikih sosial menyediakan kerangka etis dan normatif, sementara pendidikan Islam menjadi medium transmisi dan internalisasi nilai. Integrasi ini menghasilkan

paradigma keislaman yang utuh berakar pada nilai wahyu, kontekstual dalam praksis sosial, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dengan kontribusi tersebut, buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili* diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang fikih sosial dan pendidikan Islam, serta menjadi rujukan konseptual bagi para akademisi, pendidik, dan praktisi keagamaan dalam mengembangkan Islam yang hidup, membumi, dan berkeadaban di tengah masyarakat.

1. Pengayaan kajian fikih kontekstual

Buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili* berkontribusi dalam pengayaan kajian fikih kontekstual dengan menegaskan pentingnya pembacaan fikih yang berpijak pada realitas sosial dan budaya masyarakat. Fikih dalam perspektif ini tidak dipahami sebagai produk hukum yang statis, melainkan sebagai proses ijtihad berkelanjutan yang senantiasa berdialog dengan konteks zaman dan lokalitas tempat ia dipraktikkan. Pendekatan ini memperluas horizon kajian fikih dari ranah normatif-legal menuju ranah etis-sosial.

Pengayaan kajian fikih kontekstual tampak pada penggunaan konsep fikih sosial sebagai pisau analisis utama. Fikih sosial memungkinkan pemahaman hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan keharmonisan sosial sebagai tujuan utama penerapan syariat. Dengan demikian, teks keagamaan tidak dibaca secara literal semata, tetapi dipahami melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada tujuan dan dampak sosial.

Buku ini juga memperkaya kajian fikih kontekstual melalui pengakuan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari realitas sosial umat. Konsep *'urf* dan adat diposisikan bukan sebagai ancaman terhadap kemurnian syariat, melainkan sebagai medium praksis nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa fikih kontekstual memiliki kemampuan adaptif tanpa kehilangan prinsip normatifnya.

Selain itu, pengayaan kajian fikih kontekstual diwujudkan melalui penekanan pada moderasi beragama dan keseimbangan antara teks dan konteks. Buku ini menunjukkan bahwa fikih yang kontekstual tidak identik dengan relativisme, tetapi justru menjaga keberagaman agar tetap otentik, adil, dan relevan. Fikih kontekstual menjadi sarana untuk mencegah sikap ekstrem dan membangun keberagaman yang berkeadaban.

Dengan demikian, buku ini memberikan sumbangan teoretis berupa perluasan paradigma fikih kontekstual yang tidak hanya menjawab persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan pendidikan. Pengayaan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kajian fikih yang lebih responsif, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

2. Pendidikan Islam Berbasis Budaya Lokal

Buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili* memberikan kontribusi teoretis penting dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis budaya lokal. Pendidikan Islam tidak dipahami semata sebagai proses transfer

ajaran normatif, tetapi sebagai upaya internalisasi nilai keislaman yang berlangsung dalam ruang sosial dan kultural masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa budaya lokal merupakan medium strategis dalam pembentukan kesadaran keagamaan yang autentik dan berkelanjutan.

Pendidikan Islam berbasis budaya lokal menempatkan kearifan lokal sebagai sumber belajar yang bernilai pedagogis. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama dipahami sebagai ekspresi konkret ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ini memperkaya praksis pendidikan Islam dengan konteks yang dekat dengan pengalaman hidup peserta didik.

Secara teoretis, buku ini memperluas paradigma pendidikan Islam dengan menekankan pendekatan kontekstual dan transformatif. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan kognitif ajaran agama, tetapi pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Budaya lokal berfungsi sebagai jembatan antara nilai normatif Islam dan realitas sosial, sehingga pendidikan Islam menjadi lebih membumi dan relevan.

Pendekatan pendidikan Islam berbasis budaya lokal juga berkontribusi dalam pencegahan konflik dan penguatan harmoni sosial. Ketika nilai-nilai Islam diajarkan melalui tradisi dan praktik lokal yang menjunjung kebersamaan, peserta didik lebih mudah menginternalisasi sikap toleran, inklusif, dan moderat. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan sebagai agen pembentukan masyarakat damai dan berkeadaban.

Dengan demikian, kontribusi teoretis buku ini terletak pada penegasan bahwa pendidikan Islam yang efektif adalah pendidikan yang mampu berdialog dengan budaya lokal. Pendekatan ini memperkaya khazanah teori pendidikan Islam dan menawarkan model pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

B. Implikasi Praktis bagi Guru dan Lembaga Pendidikan

Kajian dalam buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili* tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga menghadirkan implikasi praktis yang dapat diterapkan oleh guru dan lembaga pendidikan Islam. Implikasi ini berkaitan dengan penguatan peran pendidikan sebagai medium internalisasi nilai keislaman, pembentukan karakter, serta pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat majemuk.

Bagi guru, buku ini menegaskan pentingnya peran pendidik sebagai teladan moral dan pendidik sosial. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi ajar, tetapi juga menanamkan nilai moderasi, toleransi, dan kepedulian sosial melalui keteladanan sikap dan perilaku. Pendekatan pembelajaran yang dialogis, kontekstual, dan reflektif menjadi strategi penting agar nilai-nilai Islam dapat dipahami dan dihayati oleh siswa.

Guru juga didorong untuk mengintegrasikan budaya lokal dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber belajar memungkinkan peserta didik memahami ajaran Islam secara lebih dekat dengan

realitas kehidupannya. Strategi ini tidak hanya meningkatkan relevansi pembelajaran, tetapi juga memperkuat identitas keislaman yang berakar pada budaya dan lingkungan sosial.

Bagi lembaga pendidikan, implikasi praktis buku ini terletak pada penguatan visi pendidikan Islam yang berorientasi nilai dan kemaslahatan sosial. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. Integrasi nilai fikih sosial, moderasi beragama, dan pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan globalisasi dan keberagaman.

Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab menciptakan iklim pendidikan yang inklusif dan damai. Melalui kebijakan, program ekstrakurikuler, dan budaya sekolah, nilai toleransi, musyawarah, dan kerja sama dapat ditumbuhkan secara sistematis. Lingkungan pendidikan yang kondusif akan memperkuat peran sekolah dan madrasah sebagai ruang pembentukan generasi yang berkeadaban.

Dengan demikian, implikasi praktis bagi guru dan lembaga pendidikan menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Melalui penerapan nilai-nilai fikih sosial dan kearifan lokal, guru dan lembaga pendidikan dapat menjadi agen transformasi yang menumbuhkan Islam sebagai nilai yang hidup dan bersemi dalam kehidupan sosial.

1. Pengembangan Kurikulum Kontekstual

Pengembangan kurikulum kontekstual merupakan implikasi praktis penting dari kajian fikih sosial dan pendidikan Islam berbasis budaya lokal. Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai dokumen akademik, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam agar relevan dengan realitas sosial peserta didik. Kurikulum yang kontekstual memungkinkan ajaran Islam dipelajari dan dihayati sebagai nilai hidup, bukan sekadar pengetahuan teoritis.

Dalam pengembangan kurikulum kontekstual, guru dan lembaga pendidikan didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan lokal. Materi pembelajaran fikih, akidah, dan akhlak dapat dikaitkan dengan praktik sosial sehari-hari, tradisi masyarakat, serta persoalan aktual yang dihadapi peserta didik. Pendekatan ini memperkuat keterkaitan antara teks keagamaan dan pengalaman hidup nyata.

Kurikulum kontekstual juga menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pemahaman dalil, tetapi pada pembentukan sikap moderat, toleran, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek sosial, peserta didik dilatih untuk menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif fikih sosial, pengembangan kurikulum kontekstual harus berorientasi pada tujuan kemaslahatan. Prinsip keadilan, persaudaraan, dan

kepedulian sosial menjadi nilai inti yang perlu diinternalisasikan secara sistematis. Kurikulum demikian berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik dan penguatan harmoni sosial di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum kontekstual menegaskan peran strategis lembaga pendidikan Islam dalam menjawab tantangan zaman. Kurikulum yang adaptif, berbasis nilai, dan berakar pada budaya lokal akan menghasilkan siswa yang beriman, berakhlak, serta mampu hidup secara damai dan berkeadaban di tengah masyarakat yang majemuk.

2. Strategi Pembelajaran Berbasis Nilai Lokal

Strategi pembelajaran berbasis nilai lokal merupakan langkah praktis dalam mengimplementasikan pendidikan Islam yang kontekstual dan bermakna. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi ajar, tetapi pada proses internalisasi nilai-nilai Islam yang hidup dalam budaya masyarakat. Dengan menjadikan nilai lokal sebagai sumber dan media pembelajaran, peserta didik diajak memahami Islam sebagai ajaran yang dekat dengan realitas sosialnya.

Salah satu strategi utama adalah mengaitkan materi keislaman dengan tradisi dan praktik sosial lokal. Guru dapat menggunakan contoh-contoh dari kehidupan masyarakat setempat untuk menjelaskan konsep fikih, akhlak, dan muamalah. Pendekatan ini membantu peserta didik melihat keterhubungan antara ajaran Islam dan kehidupan nyata, sekaligus memperkuat identitas keislaman yang berakar pada budaya.

Strategi pembelajaran berbasis nilai lokal juga dapat diterapkan melalui metode pembelajaran partisipatif. Diskusi kelompok, studi kasus berbasis fenomena lokal, dan pembelajaran berbasis proyek sosial mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Melalui kegiatan ini, nilai kebersamaan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dapat diinternalisasikan secara langsung.

Selain itu, pemanfaatan tokoh masyarakat, ulama lokal, dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar menjadi strategi efektif. Kehadiran figur lokal yang memiliki keteladanan moral memberikan inspirasi nyata bagi peserta didik dalam memahami nilai keislaman. Lingkungan sosial dengan demikian berfungsi sebagai ruang belajar yang memperkaya pengalaman pendidikan.

Dalam perspektif fikih sosial, strategi pembelajaran berbasis nilai lokal menekankan orientasi kemaslahatan dan pencegahan konflik. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk sikap toleran, inklusif, dan moderat dalam menghadapi perbedaan. Nilai-nilai lokal yang menjunjung harmoni sosial menjadi sarana efektif untuk menanamkan etika hidup bermasyarakat.

Dengan demikian, strategi pembelajaran berbasis nilai lokal memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Pendekatan ini menjadikan pendidikan Islam lebih hidup, kontekstual, dan berdaya guna dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak, serta mampu menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat majemuk.

C. Rekomendasi Pengembangan Pendidikan Keislaman

Berdasarkan pembahasan mengenai nilai, praktik keislaman, dan peran pendidikan dalam konteks kearifan lokal masyarakat Kaili, pengembangan pendidikan keislaman ke depan perlu diarahkan pada penguatan dimensi nilai, konteks, dan praksis sosial. Pendidikan Islam tidak cukup dipahami sebagai transmisi pengetahuan normatif, tetapi harus menjadi proses pembentukan kesadaran keagamaan yang membumi dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Pertama, pendidikan keislaman perlu dikembangkan dengan pendekatan kontekstual-kultural. Kurikulum dan pembelajaran hendaknya memberi ruang bagi integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang selaras dengan prinsip syariat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga identitas kultural masyarakat, tetapi juga memperkuat internalisasi ajaran Islam sebagai nilai yang hidup (*living Islam*) dalam keseharian peserta didik.

Kedua, penguatan perspektif fikih sosial dalam pendidikan keislaman menjadi kebutuhan mendesak. Materi fikih tidak semata diajarkan dalam kerangka hukum ibadah individual, tetapi juga diarahkan pada pemahaman dimensi sosial, etika publik, dan tanggung jawab kemasyarakatan. Dengan demikian, peserta didik dibekali kemampuan memahami dan merespons persoalan sosial secara bijak dan berkeadilan.

Ketiga, peningkatan kompetensi guru sebagai pendidik nilai perlu menjadi prioritas. Guru pendidikan Islam diharapkan tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi

juga memiliki kepekaan sosial dan kultural. Pelatihan guru hendaknya diarahkan pada penguatan pedagogi reflektif, kemampuan kontekstualisasi ajaran Islam, serta pengembangan strategi pembelajaran berbasis nilai lokal.

Keempat, pengembangan pendidikan keislaman perlu melibatkan sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Masjid, majelis taklim, dan institusi adat dapat berperan sebagai ruang edukatif yang memperkuat nilai-nilai keislaman dan sosial. Kolaborasi ini menjadikan pendidikan Islam sebagai gerakan bersama dalam membentuk karakter umat.

Kelima, pendidikan keislaman perlu diarahkan pada penguatan sikap moderat dan inklusif. Nilai wasathiyyah harus menjadi ruh dalam seluruh proses pendidikan, baik dalam materi, metode, maupun interaksi sosial. Pendidikan yang demikian berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik dan penguat harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, pendidikan keislaman diharapkan mampu berkembang secara relevan, kontekstual, dan transformatif. Pendidikan Islam tidak hanya melahirkan individu yang taat secara ritual, tetapi juga pribadi yang berakhlak, berkeadaban, dan berkontribusi aktif dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan.

1. Penguatan Peran Guru dan Tokoh Agama

Pendidik dan tokoh agama memiliki posisi strategis dalam pengembangan pendidikan keislaman yang berakar pada nilai dan kearifan lokal. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai pembentuk orientasi moral, etika sosial, dan kesadaran keislaman masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran pendidik dan tokoh agama menjadi fondasi utama dalam proses internalisasi nilai Islam yang berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan formal, pendidik agama di madrasah dan sekolah perlu diposisikan sebagai pendidik nilai (*value educator*). Guru tidak cukup berperan sebagai pengajar materi fikih, akidah, atau akhlak secara tekstual, tetapi dituntut mampu mengontekstualisasikan ajaran Islam dengan realitas sosial dan budaya lokal. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami Islam sebagai pedoman hidup yang relevan dengan lingkungannya.

Sementara itu, tokoh agama seperti ulama, imam masjid, dan mubalig berperan sebagai pendidik sosial yang menjangkau ruang-ruang nonformal dan informal. Melalui khutbah, pengajian, dan keteladanan hidup, tokoh agama menjadi figur rujukan dalam pembentukan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan berkeadaban. Peran ini sangat penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Penguatan peran pendidik dan tokoh agama juga menuntut peningkatan kapasitas keilmuan dan sosial mereka. Program pelatihan, forum ilmiah, dan dialog lintas budaya perlu dikembangkan untuk memperluas

wawasan fikih sosial, moderasi beragama, serta pendekatan pendidikan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, mereka memiliki bekal yang memadai dalam merespons tantangan perubahan sosial.

Selain itu, sinergi antara pendidik dan tokoh agama perlu terus diperkuat. Kolaborasi antara sekolah, masjid, dan komunitas adat memungkinkan terciptanya ekosistem pendidikan keislaman yang holistik. Pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Dengan penguatan peran pendidik dan tokoh agama secara berkelanjutan, pendidikan keislaman akan mampu menjalankan fungsi transformasinya. Islam tidak hanya diajarkan sebagai doktrin, tetapi dihadirkan sebagai nilai yang membimbing perilaku individu dan kolektif, serta berkontribusi nyata dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan.

2. Sinergi Adat, Agama, dan Pendidikan

Sinergi antara adat, agama, dan pendidikan merupakan kunci pengembangan pendidikan keislaman yang kontekstual dan berkelanjutan di Tanah Kaili. Ketiganya bukan entitas yang saling menegasikan, melainkan ruang nilai yang saling menguatkan dalam membentuk tatanan sosial yang berkeadaban. Pendidikan keislaman yang efektif justru lahir dari kemampuan menjalin dialog konstruktif antara ajaran normatif Islam dan praktik budaya lokal.

Dalam perspektif fikih sosial, adat ('urf) dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang dapat dijadikan

medium internalisasi nilai Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, adat Kaili yang mengandung nilai kebersamaan, musyawarah, penghormatan terhadap sesama, dan keseimbangan sosial dapat diposisikan sebagai wahana edukatif dalam pendidikan keislaman. Nilai-nilai tersebut memperkuat ajaran Islam dalam ranah praksis kehidupan sehari-hari.

Agama berperan sebagai sumber nilai transenden yang memberikan arah etik dan moral bagi adat dan pendidikan. Sementara itu, pendidikan menjadi medium strategis untuk mentransmisikan dan merekonstruksi nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sinergi ini menjadikan pendidikan Islam tidak terlepas dari akar budaya masyarakat, sekaligus tetap berpijak pada prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam praktiknya, sinergi adat, agama, dan pendidikan dapat diwujudkan melalui keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam proses pendidikan, baik di sekolah maupun di ruang-ruang sosial masyarakat. Kegiatan keagamaan, upacara adat, dan tradisi lokal dapat dimaknai secara edukatif sebagai sarana pembelajaran nilai, bukan sekadar rutinitas seremonial.

Lebih jauh, sinergi ini berkontribusi pada penguatan moderasi beragama dan pencegahan konflik sosial. Ketika nilai adat, agama, dan pendidikan berjalan seiring, masyarakat memiliki mekanisme kultural dan religius untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan bermartabat. Pendidikan keislaman dengan

demikian berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial dan penguat kohesi masyarakat.

Dengan membangun sinergi yang harmonis antara adat, agama, dan pendidikan, pengembangan pendidikan keislaman di Tanah Kaili diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berakhlak, dan berakar kuat pada budaya lokal. Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi dihayati sebagai nilai yang hidup dan bersemi dalam ruang sosial masyarakat.

D. Arah Penelitian Lanjutan

Buku ini membuka ruang refleksi sekaligus peluang pengembangan kajian lebih lanjut terkait relasi Islam, budaya lokal, dan pendidikan keislaman. Meskipun telah berupaya memotret nilai, praktik, dan peran pendidikan dalam konteks masyarakat Kaili, kajian ini memiliki keterbatasan ruang dan pendekatan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperdalam, memperluas, dan memperkaya pemahaman tentang Islam sebagai nilai yang hidup dalam realitas sosial.

Pertama, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi empiris yang lebih mendalam mengenai praktik keislaman berbasis kearifan lokal. Penelitian etnografis, studi kasus, atau pendekatan fenomenologis dapat digunakan untuk menggali bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan dalam tradisi adat, ritual sosial, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kaili, termasuk dinamika perubahan yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi.

Kedua, kajian komparatif antarwilayah atau antarkomunitas adat menjadi penting untuk melihat variasi praksis Islam lokal di berbagai daerah. Perbandingan antara masyarakat Kaili dengan komunitas Muslim lokal lainnya di Indonesia dapat memperkaya perspektif fikih sosial serta menunjukkan keragaman model internalisasi Islam dalam konteks budaya yang berbeda.

Ketiga, penelitian lanjutan perlu mengkaji lebih spesifik peran lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman berbasis budaya lokal. Fokus penelitian dapat diarahkan pada kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi guru, serta dampaknya terhadap pembentukan sikap moderat dan inklusif peserta didik.

Keempat, kajian interdisipliner yang mengintegrasikan fikih sosial dengan sosiologi agama, antropologi budaya, dan studi pendidikan sangat diperlukan. Pendekatan lintas disiplin ini akan memperkaya analisis tentang relasi iman, amal, dan budaya, serta membantu merumuskan model pendidikan keislaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kelima, penelitian ke depan juga dapat difokuskan pada isu-isu kontemporer seperti moderasi beragama, resolusi konflik sosial, dan penguatan kohesi sosial berbasis nilai Islam lokal. Kajian ini relevan untuk merespons tantangan pluralitas, perubahan sosial, dan potensi konflik di masyarakat majemuk.

Dengan arah penelitian lanjutan tersebut, diharapkan kajian tentang Islam dan kearifan lokal tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi terus berkembang menjadi pengetahuan yang aplikatif dan transformatif. Penelitian lanjutan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga Islam tetap bersemi sebagai nilai, praktik, dan inspirasi kehidupan sosial yang berkeadaban.

1. Peluang Riset Pendidikan Islam Kontekstual

Pendidikan Islam kontekstual membuka peluang riset yang luas dan strategis dalam pengembangan keilmuan dan praktik pendidikan keislaman. Perubahan sosial, dinamika budaya lokal, serta tantangan globalisasi menuntut pendidikan Islam untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya. Kondisi ini menghadirkan ruang penelitian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris dan transformatif.

Salah satu peluang riset penting adalah kajian tentang integrasi nilai Islam dan kearifan lokal dalam kurikulum dan pembelajaran. Penelitian dapat diarahkan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama diinternalisasikan dalam materi pendidikan agama Islam, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter dan sikap sosial peserta didik.

Peluang riset lainnya terletak pada pengembangan model pembelajaran berbasis konteks sosial-budaya. Studi tentang metode pembelajaran partisipatif, berbasis proyek sosial, atau pembelajaran reflektif yang bersumber dari realitas lokal dapat memberikan

kontribusi signifikan bagi inovasi pedagogi pendidikan Islam. Penelitian semacam ini membantu menjembatani kesenjangan antara teks ajaran dan praktik kehidupan nyata.

Selain itu, riset mengenai peran guru dan lingkungan sosial dalam pendidikan Islam kontekstual juga sangat relevan. Kajian dapat difokuskan pada kompetensi kultural guru, peran keluarga dan komunitas adat, serta sinergi antara sekolah, masjid, dan masyarakat dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini menempatkan pendidikan sebagai proses sosial yang melibatkan banyak aktor.

Dalam perspektif fikih sosial, peluang riset juga terbuka pada kajian implementasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana pendidikan Islam berkontribusi dalam membangun sikap toleran, mencegah konflik, dan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat majemuk.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang riset tersebut, pendidikan Islam kontekstual dapat dikembangkan sebagai disiplin keilmuan yang responsif terhadap realitas sosial dan budaya. Riset yang berakar pada konteks lokal tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan praktik pendidikan Islam yang relevan, humanis, dan berkeadaban.

2. Pengembangan Kajian Islam Lokal Non-Historis

Kajian Islam lokal selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan historis yang menempatkan Islam lokal sebagai artefak masa lalu, baik dalam bentuk tradisi, ritual, maupun jejak dakwah ulama terdahulu. Pendekatan tersebut memang penting untuk memahami genealogi dan proses Islamisasi suatu wilayah, namun memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kebutuhan praksis pendidikan dan kehidupan keislaman kontemporer. Oleh karena itu, pengembangan kajian Islam lokal non-historis menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjadikan Islam lokal sebagai sumber nilai yang hidup (*living values*) dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Kajian Islam lokal non-historis berfokus pada analisis nilai, makna, dan fungsi ajaran Islam yang terintegrasi dalam praktik sosial, pendidikan, hukum adat, dan relasi sosial masyarakat saat ini. Pendekatan ini tidak berhenti pada pertanyaan “bagaimana Islam hadir di suatu daerah”, tetapi meluas pada pertanyaan “bagaimana Islam dipraktikkan, dimaknai, dan ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari umat”. Dengan demikian, Islam lokal dipahami sebagai realitas sosial-keagamaan yang terus bergerak, beradaptasi, dan berdialog dengan perubahan zaman.

Dalam konteks pendidikan Islam, kajian non-historis memungkinkan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan relasi pedagogis guru–siswa. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap guru dan orang tua, serta etika sosial yang hidup dalam masyarakat lokal dapat dikaji sebagai bagian dari implementasi fikih mu‘āmalah,

adab, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan cara ini, pembelajaran fikih tidak lagi bersifat normatif-tekstual semata, melainkan kontekstual dan membumi sesuai realitas siswa.

Lebih jauh, kajian Islam lokal non-historis juga berkontribusi pada penguatan Islam moderat dan inklusif. Dengan menempatkan kearifan lokal sebagai mitra dialog ajaran Islam, pendekatan ini mampu mereduksi ketegangan antara agama dan budaya, sekaligus mencegah lahirnya sikap keagamaan yang rigid dan eksklusif. Islam tidak diposisikan sebagai kekuatan yang meniadakan budaya lokal, tetapi sebagai nilai normatif yang menyaring, mengarahkan, dan memuliakan tradisi masyarakat.

Secara metodologis, pengembangan kajian ini menuntut penggunaan pendekatan interdisipliner, seperti antropologi agama, sosiologi pendidikan, dan fikih kontekstual. Pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis praktik sosial menjadi instrumen penting untuk menangkap makna Islam lokal sebagaimana dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, kajian Islam lokal non-historis tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan Islam yang relevan, humanis, dan berakar pada realitas lokal.

BAB VII. PENUTUP

A. Kesimpulan umum

Buku Islam Bersemi di Tanah Kaili: Nilai, Praktik, dan Pendidikan Keislaman menegaskan bahwa Islam yang berkembang di Tanah Kaili bukan sekadar agama formal, melainkan hidup dan menyatu dengan nilai-nilai budaya lokal. Praktik keagamaan masyarakat Kaili mencerminkan harmoni antara syariat dan tradisi, di mana ritual ibadah, etika sosial, dan pendidikan keislaman dijalankan secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Islam yang tertanam dalam masyarakat Kaili seperti kejujuran, gotong royong, kesopanan, dan toleransi menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan keislaman yang mengedepankan karakter, moral, dan kecerdasan spiritual. Pendidikan Islam di wilayah ini tidak hanya menekankan transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan pemahaman religius yang berakar pada budaya lokal.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan keislaman di Tanah Kaili sangat bergantung pada sinergi antara agama, budaya, dan praktik sosial, serta peran aktif guru, tokoh agama, dan masyarakat dalam membimbing generasi muda. Temuan ini membuka peluang bagi pengembangan model pendidikan Islam yang kontekstual, humanis, dan berkelanjutan, serta menjadi referensi penting bagi peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam upaya

memadukan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip keislaman.

Buku ini juga menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam lokal non-historis sebagai sumber kontekstualisasi pendidikan Islam. Kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap guru, dan etika sosial dapat menjadi medium efektif untuk membumikan fikih pendidikan dalam praktik pembelajaran. Integrasi ini tidak hanya memperkaya metode dan materi ajar, tetapi juga memperkuat karakter moderat, inklusif, dan humanis dalam pendidikan Islam.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan fikih pendidikan yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya. Rekonstruksi relasi guru dan siswa dalam pembelajaran aktif yang ditawarkan diharapkan menjadi landasan bagi lahirnya praktik pendidikan Islam yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan insan beradab serta berdaya saing, baik dalam ranah keilmuan maupun kehidupan sosial.

1. Islam sebagai Nilai yang Bersemi

Islam dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial tidak semata-mata hadir sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai nilai yang bersemi dan hidup dalam kesadaran, sikap, serta praktik keseharian umat. Nilai-nilai Islam bertumbuh melalui proses internalisasi yang berkelanjutan, dipelihara oleh

relasi yang sehat antara guru dan siswa, serta diperkuat oleh lingkungan sosial dan budaya yang mendukung. Dalam makna inilah Islam dipahami bukan hanya sebagai sistem hukum, tetapi sebagai sumber etika dan peradaban.

Sebagai nilai yang bersemi, Islam menampakkan dirinya dalam adab belajar, kejujuran akademik, tanggung jawab moral, serta semangat menuntut ilmu sebagai ibadah. Pendidikan Islam yang berlandaskan fikih pendidikan berperan sebagai media penyemaian nilai tersebut, sehingga pembelajaran aktif tidak sekadar melahirkan siswa yang cakap secara kognitif, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Keaktifan belajar menjadi ekspresi kesadaran religius, bukan sekadar tuntutan metodologis.

Proses persemaian nilai Islam juga menuntut pendekatan kontekstual yang memperhatikan realitas lokal. Nilai-nilai Islam menemukan relevansinya ketika berdialog dengan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, seperti sikap saling menghormati, musyawarah, dan kepedulian sosial. Integrasi antara ajaran Islam dan nilai lokal ini menjadikan pendidikan Islam lebih membumi, diterima, dan bermakna bagi peserta didik, sekaligus menjaga substansi ajaran dari reduksi makna.

Dengan demikian, Islam sebagai nilai yang bersemi menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak diukur semata oleh penguasaan materi ajar, tetapi oleh tumbuhnya kesadaran beragama yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab sosial siswa.

Guru menjadi ladang persemaian nilai, guru berperan sebagai penanam dan perawat, sementara siswa tumbuh sebagai insan berilmu dan beradab yang siap memberi manfaat bagi kehidupan.

2. Pendidikan sebagai Kunci Keberlanjutan

Keberlanjutan nilai-nilai Islam tidak terjadi secara otomatis, melainkan bergantung pada proses pendidikan yang terarah, berkesinambungan, dan berakar pada realitas sosial umat. Pendidikan menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa ajaran Islam tidak berhenti sebagai warisan normatif, tetapi terus hidup, berkembang, dan relevan lintas generasi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berfungsi sebagai jembatan antara tradisi keilmuan klasik dan tantangan kehidupan kontemporer.

Melalui perspektif fikih pendidikan, keberlanjutan dimaknai sebagai proses pemeliharaan (*ḥifẓ*) dan pengembangan nilai yang selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pembelajaran aktif berperan penting dalam proses ini karena mendorong keterlibatan sadar peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan tidak lagi bersifat indoktrinatif, tetapi transformatif, menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus tanggung jawab moral.

Pendidikan juga menjadi ruang strategis bagi pewarisan nilai Islam yang berinteraksi dengan kearifan lokal. Melalui kurikulum kontekstual, metode pembelajaran partisipatif, dan keteladanan pendidik, nilai-nilai Islam dapat ditransmisikan tanpa tercerabut dari akar budaya

masyarakat. Pola pendidikan semacam ini menjamin keberlanjutan Islam sebagai sistem nilai yang inklusif, moderat, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, pendidikan sebagai kunci keberlanjutan menegaskan bahwa masa depan Islam sangat ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran hari ini. Guru, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesinambungan nilai, adab, dan keilmuan Islam. Pendidikan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan akan melahirkan generasi yang tidak hanya mewarisi ajaran, tetapi mampu merawat, mengembangkan, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

3. Islam, Adat, dan Pendidikan sebagai Satu Kesatuan

Islam, adat, dan pendidikan merupakan tiga unsur yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk tatanan nilai dan perilaku masyarakat. Islam memberikan landasan normatif dan etis, adat menghadirkan ekspresi kultural yang hidup dan membumi, sementara pendidikan berfungsi sebagai medium transmisi dan internalisasi nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiganya membentuk satu kesatuan ekosistem yang menentukan arah keberlanjutan kehidupan keagamaan dan sosial umat.

Dalam perspektif fikih pendidikan, adat (*'urf*) memiliki posisi penting selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adat justru dapat menjadi wahana konkret untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial.

Pendidikan Islam yang mengabaikan adat berpotensi kehilangan konteks dan daya hidupnya, sementara adat yang dilepaskan dari nilai Islam berisiko kehilangan arah normatif. Oleh karena itu, sinergi Islam dan adat melalui pendidikan menjadi keniscayaan metodologis dan praksis.

Pendidikan berperan strategis dalam menjembatani nilai-nilai Islam dan adat agar tidak berhenti pada simbol atau ritual, tetapi bertransformasi menjadi kesadaran etis dan tanggung jawab sosial. Melalui pembelajaran aktif dan kontekstual, peserta didik diajak memahami makna religius di balik praktik adat, sekaligus mengkritisnya secara konstruktif berdasarkan nilai-nilai Islam. Proses ini menumbuhkan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, dan berakar pada realitas lokal.

Dengan demikian, integrasi Islam, adat, dan pendidikan sebagai satu kesatuan menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya diukur dari kepatuhan normatif, tetapi dari kemampuannya membentuk manusia yang beradab, beridentitas, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakatnya. Pendidikan Islam yang bersinergi dengan adat lokal akan melahirkan generasi yang tidak tercerabut dari akar budayanya, namun tetap teguh pada nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup.

4. Tanah Kaili sebagai Ruang Pembelajaran Keislaman

Tanah Kaili tidak hanya merupakan ruang geografis dan kultural, tetapi juga ruang pedagogis tempat nilai-nilai Islam tumbuh, dipraktikkan, dan diwariskan. Kehidupan masyarakat Kaili yang menjunjung tinggi

kebersamaan, penghormatan kepada orang tua dan guru, serta keseimbangan hubungan manusia dengan alam merupakan modal sosial yang kaya untuk pembelajaran keislaman. Dalam konteks ini, Islam hadir bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan sebagai nilai yang menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat.

Sebagai ruang pembelajaran keislaman, Tanah Kaili menyediakan pengalaman nyata (*experiential learning*) bagi peserta didik untuk memahami Islam secara kontekstual. Nilai-nilai fikih mu'āmalah, adab, dan etika sosial dapat dipelajari melalui praktik sosial sehari-hari, seperti musyawarah adat, solidaritas komunal, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pendidikan Islam yang berangkat dari realitas ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mudah diinternalisasi karena bersentuhan langsung dengan pengalaman hidup peserta didik.

Pendidikan di Tanah Kaili juga menunjukkan bagaimana Islam dan adat dapat berinteraksi secara harmonis. Tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam berfungsi sebagai media pembelajaran karakter, sementara pendidikan formal berperan menyistematiskan dan memberi landasan normatif terhadap praktik tersebut. Sinergi ini memperkuat identitas keislaman lokal yang moderat, inklusif, dan berakar kuat pada budaya masyarakat.

Dengan demikian, Tanah Kaili sebagai ruang pembelajaran keislaman menegaskan bahwa pendidikan Islam idealnya tidak terlepas dari konteks sosial dan

kultural tempat ia dijalankan. Tanah, budaya, dan masyarakat menjadi “kelas besar” yang melengkapi peran madrasah dan sekolah. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam di Tanah Kaili diharapkan mampu melahirkan generasi yang berilmu, beradab, serta memiliki kesadaran keislaman yang membumi dan berkelanjutan.

B. Daftar Pustaka

Abdullah, M. A. (2018). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Abrasyi, M. A. (2016). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Attas, S. M. N. (1995). *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al-Ghazali, A. H. (2008). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

An-Nahlawi, A. (2017). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press.

Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bruinessen, M. van. (2013). *Islam Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.

Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Fathurrahman, M. (2019). *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hasan, N. (2011). *Islam Politik di Dunia Kontemporer*. Yogyakarta: Suka Press.

Ibn Khaldun. (2005). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (2006). *Miftah Dar al-Sa'adah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). *Active Learning: Cooperation in the Classroom*. Boston: Allyn and Bacon.

Langgulung, H. (2000). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Madjid, N. (2002). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, H. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.

Nata, A. (2003). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Permendikbud Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Qardhawi, Y. al-. (1999). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press.

Salim, A. (2010). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sanjaya, W. (2015). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Shihab, M. Q. (2002). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Suharto, T. (2004). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H. A. R. (2007). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Usman, H. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zubaedi. (2015). *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhaili, W. al-. (2003). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Maududi, S. Abul. (2002). *Towards Understanding Islam*. Leicester: Islamic Foundation.

Chater, N. (2018). *Active Learning in Higher Education*. London: Routledge.

Esposito, J. L. (2002). *The Oxford History of Islam*. New York: Oxford University Press.

Fischer, M. M. J. (1996). *Anthropology of Religion, Magic, and Witchcraft*. New York: HarperCollins.

Nasr, S. H. (2003). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperOne.

Rahim, A. (2014). *Islamic Pedagogy in Southeast Asia: Local Practices and Global Contexts*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

C.Lampiran :

1.Snopsis Buku

Buku ***Islam Bersemi di Tanah Kaili: Nilai, Praktik, dan Pendidikan Keislaman*** mengkaji Islam sebagai nilai yang hidup dan bertumbuh dalam ruang sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat Kaili. Islam tidak dipahami semata sebagai warisan historis atau sistem normatif yang kaku, melainkan sebagai nilai yang bersemi melalui praktik keseharian, relasi sosial, serta proses pendidikan yang berkelanjutan.

Buku ini menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi secara harmonis dengan adat dan kearifan lokal Tanah Kaili, membentuk praktik keislaman yang moderat, inklusif, dan membumi. Melalui pendekatan fikih pendidikan dan kajian Islam kontekstual, pembahasan diarahkan pada internalisasi nilai, pembelajaran aktif, serta peran pendidik dan lembaga pendidikan dalam merawat keberlanjutan Islam sebagai sistem nilai dan etika sosial.

Dengan menjadikan Tanah Kaili sebagai ruang pembelajaran keislaman, buku ini menunjukkan bahwa

pendidikan merupakan kunci utama dalam menjaga kesinambungan nilai Islam lintas generasi. Integrasi antara Islam, adat, dan pendidikan dipaparkan sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dalam membentuk insan beriman, berilmu, dan beradab. Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi guru, mahasiswa, peneliti, dan pemerhati pendidikan Islam yang ingin memahami praktik keislaman lokal sebagai sumber pengembangan pendidikan Islam yang kontekstual dan berkelanjutan.

2. Profil Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I. adalah dosen dan akademisi di bidang **Fikih dan Ushul Fikih** pada Fakultas Tarbiyah, **UIN Datokarama Palu**. Ia aktif mengajar mata kuliah fikih, ushul fikih, dan pendidikan Islam, dengan fokus kajian pada integrasi nilai-nilai syariat dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Latar belakang keilmuan penulis berpijak pada studi fikih klasik dan kontemporer yang dipadukan dengan pendekatan pendidikan modern dan penelitian kualitatif. Minat akademiknya meliputi **fikih pendidikan, fikih pembelajaran, pembentukan karakter religius, serta integrasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam**, khususnya di konteks Madrasah dan Masyarakat Muslim Indonesia.

Selain mengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan penulisan ilmiah, baik dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional maupun buku ajar perguruan tinggi. Beberapa karyanya berfokus pada rekonstruksi pembelajaran fikih, internalisasi nilai sosial-budaya lokal, serta penguatan dimensi etika dan

spiritual dalam pendidikan Islam. Penulis juga terlibat dalam penyusunan khutbah, modul keagamaan, dan buku panduan ibadah yang digunakan di lingkungan masyarakat. Melalui karya ini, penulis berharap dapat mendorong lahirnya praktik pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat dan akhlak mulia.